



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : William
2. Tempat lahir : Perawang, Kabupaten Siak, Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 11 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Imam Munandar Nomor 310, RT.02 RW.03, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Accoun Officer / Marketing Bank Panin KCP Jalan Riau (Pegawai Bank).

Terdakwa William ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
6. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan 2 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: Zainal Abidin,SH.,MH dan rekan, Para Advokat beralamat di jalan Kulim no 55 C kelurahan Kampung baru,Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2022, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Halaman 1 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Menyatakan **Terdakwa WILLIAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WILLIAM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah KTP asli an. WILLIAM dengan NIK: 1471071108940001.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank Tabunganku dengan nomor: 6018740003249990.



- 1 (satu) buah kartu debit Panin GPN dengan nomor: 6018 7400 0283 7613.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5x warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Atas nama : **ADUAN LISMAN**
 - **Berkas I**: Nomor Rekening 527 104 1629
 - ⇒ Fotocopy KTP ADUAN LISMAN
 - ⇒ Formulir pembukaan Rekening ADUAN LISMAN nomor telepon 0823 8435 9274
 - ⇒ Customer Information File (CIF) Nomor 0003969 542 An ADUAN LISMAN dengan nomor telepon 0823 8435 9274
 - ⇒ Tanda terima ATM nama ADUAN LISMAN
 - ⇒ Tanda Terima Internet Banking ADUAN LISMAN
 - ⇒ Rekening koran a.n ADUAN LISMAN
 - ⇒ Tanda terima penggantian kerugian An. ADUAN LISMAN senilai Rp 203.756.140, 06
 - **Berkas II** : Nomor Rekening 527 104 4565
 - ⇒ Fotocopy KTP ADUAN LISMAN
 - ⇒ Formulir pembukaan Rekening ADUAN LISMAN nomor telepon 0823 8435 9274
 - ⇒ Customer Information File (CIF) Nomor 0003969 542 An ADUAN LISMAN dengan nomor telepon 0823 8435 9274
 - ⇒ Tanda Terima Internet Banking ADUAN LISMAN
 - ⇒ Rekening Koran a.n ADUAN LISMAN
- Atas nama : **KARAJAN**
 - **Berkas I** : Nomor Rekening 527 104 5158
 - ⇒ Fotocopy KTP KARAJAN
 - ⇒ Formulir pembukaan Rekening KARAJAN nomor telepon 0812 7525 152
 - ⇒ Customer Information File (CIF) Nomor 0001340125 An KARAJAN dengan nomor telepon 0812 7525 152
 - ⇒ Tanda terima ATM nama KARAJAN
 - ⇒ Tanda Terima Internet Banking KARAJAN
 - ⇒ Rekening koran a.n KARAJAN
 - **Berkas II** : Nomor Rekening 527 104 1583



- ⇒ Fotocopy KTP KARAJAN
- ⇒ Customer Information File (CIF) Nomor 0001340125 An KARAJAN dengan nomor telepon 0812 86163228
- ⇒ Tanda terima ATM nama KARAJAN
- ⇒ Tanda Terima Internet Banking nama KARAJAN
- **Berkas III** : Nomor Rekening 527 2000 294
 - ⇒ Fotocopy KTP KARAJAN
 - ⇒ Customer Information File (CIF) Nomor 0001340125 KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN dengan nomor telepon 0812 7525 152
 - ⇒ Mutasi Rekening koran a.n KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN
- **Berkas IV** : Nomor Rekening 527 104 1732
 - ⇒ Fotocopy KTP KARAJAN
 - ⇒ Formulir pembukaan Rekening KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN nomor telepon 0812 7525 152
 - ⇒ Customer Information File (CIF) Nomor 0001340125 KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN dengan nomor telepon 0812 7525 152
 - ⇒ Tanda terima ATM nama KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN
 - ⇒ Tanda Terima Internet Banking nama KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN
 - ⇒ Mutasi Rekening koran a.n KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN
- **Berkas V** : Nomor Rekening 527 104 5121
 - ⇒ Fotocopy KTP KARAJAN
 - ⇒ Formulir pembukaan Rekening NAYAKA VALENS ATHLESTAN QQ KARAJAN nomor telepon 0812 7525 152
 - ⇒ Customer Information File (CIF) Nomor 0003089965 NAYAKA VALENS ATHLESTAN QQ KARAJAN dengan nomor telepon 0812 7525 152
 - ⇒ Tanda terima ATM nama NAYAKA VALENS ATHLESTAN QQ KARAJAN
 - ⇒ Tanda Terima Internet Banking nama NAYAKA VALENS ATHLESTAN QQ KARAJAN



⇒ Mutasi Rekening koran a.n NAYAKA VALENS ATHLESTAN
QQ KARAJAN

• **Berkas VI** : Nomor Rekening 527 2000 273

⇒ Fotocopy KTP KARAJAN

⇒ Formulir pembukaan Rekening NAYAKA VALENS
ATHLESTAN QQ KARAJAN nomor telepon 0812 7525 152

⇒ Customer Information File (CIF) Nomor 00013400125
NAYAKA VALENS ATHLESTAN QQ KARAJAN dengan
nomor telepon 0812 7525 152

⇒ Tanda terima ATM nama NAYAKA VALENS ATHLESTAN
QQ KARAJAN

⇒ Tanda Terima Internet Banking nama NAYAKA VALENS
ATHLESTAN QQ KARAJAN

⇒ Mutasi Rekening koran a.n NAYAKA VALENS ATHLESTAN
QQ KARAJAN

• **Berkas VII** : Nomor Rekening 527 1043 713

⇒ Fotocopy KTP KARAJAN

⇒ Formulir pembukaan Rekening JOLICIA VEDA LIM QQ
KARAJAN nomor telepon 0812 7525 152

⇒ Customer Information File (CIF) Nomor 0003961352
JOLICIA VEDA LIM QQ KARAJAN dengan nomor telepon
0812 7525 152

⇒ Tanda terima ATM nama JOLICIA VEDA LIM QQ KARAJAN

⇒ Tanda Terima Internet Banking nama JOLICIA VEDA LIM
QQ KARAJAN

⇒ Mutasi Rekening koran a.n NAYAKA VALENS ATHLESTAN
QQ KARAJAN

• **Berkas VIII**

⇒ Surat Kuasa pembukaan rekening Nomor :

- 5271045158
- 5271043713
- 5272000294
- 5271041732
- 5272000273
- 5271045121



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

⇒ Surat Pernyataan tidak pernah melakukan transaksi M-Banking dan tidak mendaftarkan M-Banking.

⇒ Tanda terima :

- JOLICIA VEDA LIM QQ KARAJAN nomor rekening 527 1043 713 sebesar Rp 49.900.000.-
- NAYAKA VALENS ATHLESTAN QQ KARAJAN nomor rekening 5271045121 sebesar Rp 9.237.849,19
- NAYAKA VALENS ATHLESTAN QQ KARAJAN nomor rekening 5272000273 sebesar Rp 257.380.696,98
- KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN nomor rekening 5271041732 sebesar Rp 9.226.740,37
- KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN nomor rekening 5272000294 sebesar Rp 257.495.349,96
- KARAJAN Nomor rekening 5271045158 sebesar Rp 107.937.126,61

- Atas Nama : **FEDIA MONA**

• **Berkas I : Nomor Rekening 527 208 8068**

- Fotocopy KTP FEDIA MONA
- Formulir pembukaan Rekening FEDIA MONA nomor telepon 0821 3128 5588
- Customer Information File (CIF) Nomor 0003919977 An FEDIA MONA dengan nomor telepon 0821 3128 5588
- Tanda terima ATM nama FEDIA MONA
- Tanda Terima Internet Banking nama FEDIA MONA
- Mutasi Rekening Koran.

• **Berkas II : Nomor Rekening 527 104 4425**

- Fotocopy KTP FEDIA MONA
- Formulir pembukaan Rekening FEDIA MONA nomor telepon 0821 3128 5588
- Customer Information File (CIF) Nomor 0003919977 An FEDIA MONA dengan nomor telepon 0821 3128 5588
- Tanda terima ATM nama FEDIA MONA
- Tanda Terima Internet Banking nama FEDIA MONA
- Mutasi Rekening Koran
- Change cellular Phone from old : 0821 3128 5588 To : 0852 6327 1307

Halaman 6 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Surat kuasa pembukaan rekening
- Tanda terima penggantian kerugian senilai Rp 253.581.189,25

- Atas Nama : **RATNAWATI**

• **Berkas** Nomor Rekening 527 202 3303

- Fotocopy KTP RATNAWATI
- Formulir pembukaan Rekening RATNAWATI nomor telepon 0823 5185 2275
- Customer Information File (CIF) Nomor 0003986511 An RATNAWATI dengan nomor telepon 0823 5185 2275
- Tanda terima ATM nama RATNAWATI
- Tanda Terima Internet Banking nama RATNAWATI.
- Mutasi Rekening koran

Dikembalikan kepada pihak Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau melalui saksi EDY SURANTA SEMBIRING.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kehati-hatian dan atau tidak lalai yang dilakukan Saksi YURICA SANDI Als YURIKA dan Saksi SHELLA FRANSISKA Als SHELLA dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai Customer Service, tidak menghilangkan dan atau menghapuskan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun berharap hal-hal tersebut akan menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, dalam memberikan putusan dan penghukuman terhadap Terdakwa ;

Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa WILLIAM, dengan mempertimbangkan Terdakwa masih muda yang masih punya harapan untuk dilakukan pembinaan, sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik apalagi Terdakwa merupakan anak Tunggal, yang menjadi harapan untuk dapat membantu dan menjaga serta menjadi tulang



pungung kedua orang tuanya yang pada saat ini sudah berumur lanjut Usia dan mulai sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa WILLIAM** selaku pegawai Bank yang menjabat sebagai Account Officer (SMB)/ Marketing di Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dari rentang waktu pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 April 2021 atau pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi sekira masih dalam rentang bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021 bertempat di Gedung Bank Panin Kantor Cabang Pembantu yang berada di Jalan Riau Komplek Riau Bussiness Centre Blok B Nomor 4, Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa** bekerja di Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2017 selaku pegawai Bank yang menjabat sebagai Account Officer (SMB) / Marketing, lalu terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan SK pengangkatan Nomor 017/PEK/INT/18 tertanggal 11 Desember 2018 dan terdakwa mendapat upah atau gaji dari Bank Panin dengan besaran gaji bruto sebesar ± Rp. 8.479.000,- (lebih kurang delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perbulan atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut . Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

untuk mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha dan mencari nasabah yang ingin menabung.

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 bertempat Bank Panin Cabang Riau Bussines (RBC) yang beralamat di Jalan Riau Pekanbaru nasabah atas nama saksi KARAJAN hendak melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di rekening 5271045158, namun pada saat itu Teller Bank Panin Cabang Riau Bussines menginformasikan kepada saksi KARAJAN bahwa transaksi tidak dapat dilakukan karena saldo tidak mencukupi dimana saldo saksi KARAJAN saat itu sebesar ± Rp.100.761.197,- (lebih kurang seratus juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), lalu saksi KARAJAN complain tidak terima karena menurut perhitungan saksi KARAJAN seharusnya transaksi tersebut berhasil. Kemudian petugas Cabang Bank Panin KCP Riau melakukan pengecekan kembali terhadap mutasi pada rekening saksi KARAJAN lalu pihak Bank Panin menjelaskan bahwa saldo rekening saksi KARAJAN tidak cukup karena adanya transaksi transfer uang keluar melalui Mobile Banking Bank Panin, namun saksi KARAJAN membantah tidak pernah melakukan transaksi dengan menggunakan Mobile Banking dan saksi KARAJAN juga tidak pernah meminta ataupun memiliki fasilitas Mobile Banking. Selanjutnya pihak Bank Panin KCP Jalan Riau melakukan penelusuran atas transaksi yang tidak diakui saksi KARAJAN tersebut yang berdasarkan riwayat transaksi terlihat di mutasi rekening ditemukan 1 (satu) transaksi yang mencurigakan dimana pada tanggal 21 Desember 2020 terdapat transaksi Mobile Banking dana masuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening gaji terdakwa WILLIAM di Bank Panin. Kemudian pihak Bank Panin menelusuri ke rekening terdakwa didapat fakta terdapat aliran dana-dana lain dari rekening nasabah yang masuk ke rekening terdakwa menggunakan Mobile Banking Bank Panin. Kemudian atas transaksi Mobile Banking tersebut pihak Bank Panin melakukan konfirmasi secara manual kepada nasabah guna memastikan apakah masing-masing nasabah tersebut memiliki fasilitas Mobil Banking, tetapi nasabah-nasabah yang dikonfirmasi tersebut menyatakan tidak pernah mengajukan serta tidak memiliki fasilitas Mobil Banking di

Halaman 9 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Bank Panin, lalu didapati fakta bahwa seluruh nasabah yang dikonfirmasi tersebut berasal dari jaringan / relasi Account Officer atas nama terdakwa WILLIAM yang mana proses pembukaan rekeningnya di Bank Panin dibantu oleh terdakwa yaitu dengan cara tiap-tiap nasabah diarahkan pada saat membuka rekening mengosongkan kolom nomor telepon dan mengosongkan arsir permintaan fasilitas Mobile Banking, lalu dengan memanfaatkan momen dan memanfaatkan ketidak telitian nasabah, terdakwa mengisi nomor telepon Mobile Banking dengan nomor telepon terdakwa dan mengarsir sendiri kolom permintaan Mobile Banking, sehingga tanpa disadari oleh nasabah, aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani sendiri oleh nasabah meskipun berisikan nomor telepon yang bukan milik nasabah.

Selanjutnya pihak Bank Panin melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dengan menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa mengakui telah melakukan mengambil uang atau dana nasabah dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking yang didaftarkan oleh terdakwa seolah-olah atas nama nasabah padahal itu merupakan perbuatan terdakwa sendiri dengan memanfaatkan momentum saat nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening serta memanfaatkan ketidak telitian nasabah saat menandatangani aplikasi, dengan tujuan agar terdakwa hendak mengalihkan dana nasabah sementara (meminjam) guna kepentingan pribadinya (konsumsi), namun karena dana yang dicuri semakin besar, terdakwa menjadi tidak mampu lagi untuk mengembalikannya ke rekening nasabah

Alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari para nasabah yang bersangkutan yakni:

⇒ Bahwa saksi YURICA SANDI Alias YURIKA (selanjutnya disebut saksi YURICA) selaku CS (Customer Service) di Bank Panin KCP Jalan Riau menjelaskan alur pengaktifan Mobile Banking nasabah saksi KARAJAN, pada tanggal 12 November 2020, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi KARAJAN yang kemudian saksi YUHARIS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271045158 dengan nomor handphone awal 08127525152. Selanjutnya pada tanggal 20



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

November 2020 terdakwa kembali datang kepada saksi YURICA menyampaikan bahwa nasabah atas nama saksi KARAJAN meminta diaktifkan Mobile Banking pada rekening 5271045158 dengan menggunakan nomor ponsel nasabah yang baru yaitu 081286163228, Adapun saksi KARAJAN adalah nasabah binaan terdakwa sejak lama sehingga permintaan terdakwa tersebut saksi YURICA Yakini merupakan permintaan nasabah, kemudian saksi YURICA memproses registrasi Mobil Banking saksi KARAJAN dengan persetujuan dari transaction supervisor (SPV) yakni saksi YUHARIS Alias HARIS Bin YASRI IDRUS (selanjutnya disebut saksi YUHARIS). Bahwa dikarenakan saksi KARAJAN adalah nasabah lama / existing maka saksi YURICA terlebih dahulu melakukan pengkinian data nomor ponsel nasabah pada sistem, lalu sistem mengeluarkan form pengkinian data atau CIF nasabah, setelah saksi YURICA memproses registrasi Mobile Banking nasabah pada sistem dengan menggunakan nomor handphone 08128613228 lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi Mobile Banking Bank Panin pada rekening nasabah dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi YURICA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah KARAJAN.

⇒ Bahwa saksi YURICA menerangkan alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah saksi ADUAN LISMAN yakni pada tanggal 12 November 2020, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi ADUAN LISMAN (selanjutnya disebut saksi ADUAN) yang kemudian saksi YURICA memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044565, saksi YURICA menerangkan bahwa nasabah saksi ADUAN merupakan nasabah bawaan terdakwa (ayah kandung dari dari saksi KARAJAN) kemudian terdakwa menyampaikan bahwa nasabah saksi ADUAN meminta untuk diaktifkan mobile banking dengan nomor handphone 082384359274 lalu saksi YURICA memproses registrasi mobile banking dengan persetujuan dari transaction supervisor yakni saksi YUHARIS, lalu selaku SPV saksi YUHARIS

Halaman 11 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi Mobile Banking Bank Panin pada rekening nasabah saksi ADUAN dan saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi YURICA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah saksi ADUAN.

⇒ Bahwa saksi YURICA menerangkan alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah saksi FEDIA MONA (selanjutnya disebut saksi FEDIA) yakni pada tanggal 06 Juli 2020 terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi FEDIA yang kemudian saksi YURICA memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044425. Bahwa nasabah saksi FEDIA merupakan nasabah bawaan terdakwa yang merupakan teman kuliah terdakwa sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan mobile banking Bank Panin pada nomor handphone 085263271307 tersebut saksi YURICA Yakini merupakan permintaan nasahan saksi FEDIA, lalu saksi YURICA memproses registrasi mobile banking tersebut dengan persetujuan dari transaction supervisor yakni saksi YUHARIS, lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor handphone nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile Panin pada rekening nasabah saksi FEDIA dan saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi YURICA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah saksi FEDIA.

⇒ Bahwa saksi SHELLA FRANSISKA Alias SHELLA (selanjutnya disebut saksi SHELLA) selaku CS (Customer Service) di Bank Panin KCP Jalan Riau menerangkan alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah saksi RATNAWATI yakni pada tanggal 14 Januari 2021, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi RATNAWATI yang kemudian saksi SHELLA memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5272023303. Bahwa nasabah saksi RATNAWATI merupakan nasabah bawaan terdakwa sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan mobile banking pada nomor 082351852275 saksi

Halaman 12 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

SHELLA yakni merupakan permintaan nasabah saksi RATNAWATI, lalu saksi SHELLA memproses registrasi mobile banking tersebut dengan persetujuan dari transaction supervisor yakni saksi YUHARIS, lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor handphone nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile banking Bank Panin pada rekening nasabah RATNAWATI dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi SHELLA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah saksi RATNAWATI.

Bahwa nama-nama pemilik rekening yang dananya diambil tanpa izin oleh terdakwa dengan menggunakan fasilitas mobile banking adalah:

- Saksi Karajan dengan nomor rekening 5271045158 dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa yakni sebesar Rp 686.177.763,11. (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sebelas rupiah).
- Saksi Aduan Lisman dengan nomor rekening 5271044565 dengan rincian dana yang diambil tanpa izin oleh terdakwa sebagai berikut:
 - Pada tanggal 25 November 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 30 November 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271045158 atas nama KARAJAN sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 02 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 14 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Sehingga total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp 222.726.140,06. (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh koma enam rupiah).

- Saksi Ratnawati dengan nomor rekening 5272023303 dengan rincian dana yang diambil tanpa izin oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 1472101159 atas nama KURNIA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada

Halaman 14 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

- Pada tanggal 28 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Saksi Fedia Mona dengan nomor 5271044425, rincian dana yang diambil tanpa izin oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Agustus 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 14 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
- Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada

Halaman 15 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 253.581.189,25 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah).

Sehingga total nilai kerugian keseluruhan dari empat orang nasabah (saksi KARAJAN, saksi ADUAN LISMAN, saksi RATNAWATI dan saksi FEDIA MONA) adalah Rp.1.462.485.092,42,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah empat puluh dua rupiah), namun pihak Bank Panin sudah mengganti kerugian dari para nasabah untuk menghindari citra atau reputasi buruk Bank Panin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mengalami kerugian ± Rp. 1.462.429,42,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah empat puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.**

KEDUA

Bahwa **Terdakwa WILLIAM** selaku pegawai Bank yang menjabat sebagai Account Officer (SMB)/ Marketing di Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dari rentang waktu pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 April 2021 atau pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi sekira masih dalam rentang bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021 bertempat di Gedung Bank Panin Kantor Cabang Pembantu yang berada di Jalan Riau

Halaman 16 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Komplek Riau Bussiness Centre Blok B Nomor 4, Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa** bekerja di Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2017 selaku pegawai Bank yang menjabat sebagai Account Officer (SMB) / Marketing, lalu terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan SK pengangkatan Nomor 017/PEK/INT/18 tertanggal 07 Desember 2018 dan terdakwa mendapat upah atau gaji dari Bank Panin dengan besaran gaji bruto sebesar ± Rp. 8.479.000,- (lebih kurang delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut. Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha dan mencari nasabah yang ingin menabung

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 bertempat Bank Panin Cabang Riau Bussines (RBC) yang beralamat di Jalan Riau Pekanbaru nasabah atas nama saksi KARAJAN hendak melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di rekening 5271045158, namun pada saat itu Teller Bank Panin Cabang Riau Bussines menginformasikan kepada saksi KARAJAN bahwa transaksi tidak dapat dilakukan karena saldo tidak mencukupi dimana saldo saksi KARAJAN saat itu sebesar ± Rp.100.761.197,- (lebih kurang seratus juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), lalu saksi KARAJAN complain tidak terima karena menurut perhitungan saksi KARAJAN seharusnya transaksi tersebut berhasil. Kemudian petugas Cabang Bank Panin KCP Riau melakukan pengecekan kembali terhadap mutasi pada rekening saksi KARAJAN lalu pihak Bank Panin menjelaskan bahwa saldo rekening saksi KARAJAN tidak cukup karena adanya transaksi transfer uang keluar melalui Mobile Banking



Bank Panin, namun saksi KARAJAN membantah tidak pernah melakukan transaksi dengan menggunakan Mobile Banking dan saksi KARAJAN juga tidak pernah meminta ataupun memiliki fasilitas Mobile Banking. Selanjutnya pihak Bank Panin KCP Jalan Riau melakukan penelusuran atas transaksi yang tidak diakui saksi KARAJAN tersebut yang berdasarkan riwayat transaksi terlihat di mutasi rekening ditemukan 1 (satu) transaksi yang mencurigakan dimana pada tanggal 21 Desember 2020 terdapat transaksi Mobile Banking dana masuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening gaji terdakwa WILLIAM di Bank Panin. Kemudian pihak Bank Panin menelusuri ke rekening terdakwa didapat fakta terdapat aliran dana-dana lain dari rekening nasabah yang masuk ke rekening terdakwa menggunakan Mobile Banking Bank Panin. Kemudian atas transaksi Mobile Banking tersebut pihak Bank Panin melakukan konfirmasi secara manual kepada nasabah guna memastikan apakah masing-masing nasabah tersebut memiliki fasilitas Mobil Banking, tetapi nasabah-nasabah yang dikonfirmasi tersebut menyatakan tidak pernah mengajukan serta tidak memiliki fasilitas Mobil Banking di Bank Panin, lalu didapat fakta bahwa seluruh nasabah yang dikonfirmasi tersebut berasal dari jaringan / relasi Account Officer atas nama terdakwa WILLIAM yang mana proses pembukaan rekeningnya di Bank Panin dibantu oleh terdakwa yaitu dengan cara tiap-tiap nasabah diarahkan pada saat membuka rekening mengosongkan kolom nomor telepon dan mengosongkan arsir permintaan fasilitas Mobile Banking, lalu dengan memanfaatkan momen dan memanfaatkan ketidak telitian nasabah, terdakwa mengisi nomor telepon Mobile Banking dengan nomor telepon terdakwa dan mengarsir sendiri kolom permintaan Mobile Banking, sehingga tanpa disadari oleh nasabah, aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani sendiri oleh nasabah meskipun berisikan nomor telepon yang bukan milik nasabah.

Selanjutnya pihak Bank Panin melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dengan menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa mengakui telah melakukan mengambil uang atau dana nasabah dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking yang didaftarkan oleh terdakwa seolah-olah atas nama nasabah padahal itu merupakan perbuatan terdakwa sendiri dengan memanfaatkan momentum saat nasabah



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

mengisi aplikasi pembukaan rekening serta memanfaatkan ketidak telitian nasabah saat menandatangani aplikasi, dengan tujuan agar terdakwa hendak mengalihkan dana nasabah sementara (meminjam) guna kepentingan pribadinya (konsumsi), namun karena dana yang dicuri semakin besar, terdakwa menjadi tidak mampu lagi untuk mengembalikannya ke rekening nasabah

Alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari para nasabah yang bersangkutan yakni:

⇒ Bahwa saksi YURICA SANDI Alias YURIKA (selanjutnya disebut saksi YURICA) selaku CS (Customer Service) di Bank Panin KCP Jalan Riau menjelaskan alur pengaktifan Mobile Banking nasabah saksi KARAJAN, pada tanggal 12 November 2020, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi KARAJAN yang kemudian saksi YUHARIS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271045158 dengan nomor handphone awal 08127525152. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2020 terdakwa kembali datang kepada menyampaikan bahwa nasabah atas nama saksi KARAJAN meminta diaktifkan Mobile Banking pada rekening 5271045158 dengan menggunakan nomor ponsel nasabah yang baru yaitu 081286163228, Adapun saksi KARAJAN adalah nasabah binaan terdakwa sejak lama sehingga permintaan terdakwa tersebut saksi YURICA Yakini merupakan permintaan nasabah, kemudian saksi YURICA memproses registrasi Mobil Banking saksi KARAJAN dengan persetujuan dari transaction supervisor (SPV) yakni saksi YUHARIS Alias HARIS Bin YASRI IDRUS (selanjutnya disebut saksi YUHARIS). Bahwa dikarenakan saksi KARAJAN adalah nasabah lama / existing maka saksi YURICA terlebih dahulu melakukan pengkinian data nomor ponsel nasabah pada sistem, lalu sistem mengeluarkan form pengkinian data atau CIF nasabah, setelah saksi YURICA memproses registrasi Mobile Banking nasabah pada sistem dengan menggunakan nomor handphone 08128613228 lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi Mobile Banking Bank Panin pada rekening nasabah dan Saksi

Halaman 19 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi YURICA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah KARAJAN.

⇒ Bahwa saksi YURICA menerangkan alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah saksi ADUAN LISMAN yakni pada tanggal 12 November 2020, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi ADUAN LISMAN (selanjutnya disebut saksi ADUAN) yang kemudian saksi YURICA memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044565, saksi YURICA menerangkan bahwa nasabah saksi ADUAN merupakan nasabah bawaan terdakwa (ayah kandung dari saksi KARAJAN) kemudian terdakwa menyampaikan bahwa nasabah saksi ADUAN meminta untuk diaktifkan mobile banking dengan nomor handphone 082384359274 lalu saksi YURICA memproses registrasi mobile banking dengan persetujuan dari transaction supervisor yakni saksi YUHARIS, lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi Mobile Banking Bank Panin pada rekening nasabah saksi ADUAN dan saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi YURICA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah saksi ADUAN.

⇒ Bahwa saksi YURICA menerangkan alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah saksi FEDIA MONA (selanjutnya disebut saksi FEDIA) yakni pada tanggal 06 Juli 2020 terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi FEDIA yang kemudian saksi YURICA memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044425. Bahwa nasabah saksi FEDIA merupakan nasabah bawaan terdakwa yang merupakan teman kuliah terdakwa sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan mobile banking Bank Panin pada nomor handphone 085263271307 tersebut saksi YURICA Yakini merupakan permintaan nasabah saksi FEDIA, lalu saksi YURICA memproses registrasi mobile banking tersebut dengan persetujuan dari transaction supervisor

Halaman 20 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



yakni saksi YUHARIS, lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor handphone nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile Panin pada rekening nasabah saksi FEDIA dan saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi YURICA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah saksi FEDIA.

⇒ Bahwa saksi SHELLA FRANSISKA Alias SHELA (selanjutnya disebut saksi SHELLA) selaku CS (Customer Service) di Bank Panin KCP Jalan Riau menerangkan alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah saksi RATNAWATI yakni pada tanggal 14 Januari 2021, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi RATNAWATI yang kemudian saksi SHELLA memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5272023303. Bahwa nasabah saksi RATNAWATI merupakan nasabah bawaan terdakwa sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan mobile banking pada nomor 082351852275 saksi SHELLA yakni merupakan permintaan nasabah saksi RATNAWATI, lalu saksi SHELLA memproses registrasi mobile banking tersebut dengan persetujuan dari transaction supervisor yakni saksi YUHARIS, lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor handphone nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile banking Bank Panin pada rekening nasabah RATNAWATI dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi SHELLA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah saksi RATNAWATI.

Bahwa nama-nama pemilik rekening yang dananya diambil tanpa izin oleh terdakwa dengan menggunakan fasilitas mobile banking adalah:

- Saksi Karajan dengan nomor rekening 5271045158 dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa yakni sebesar Rp 686.177.763,11. (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sebelas rupiah).
- Saksi Aduan Lisman dengan nomor rekening 5271044565 dengan rincian dana yang diambil tanpa izin oleh terdakwa sebagai berikut:

Halaman 21 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 November 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 30 November 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271045158 atas nama KARAJAN sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 01 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 02 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 04 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 14 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Sehingga total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp 222.726.140,06. (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh koma enam rupiah).

- Saksi Ratnawati dengan nomor rekening 5272023303 dengan rincian dana yang diambil tanpa izin oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada

Halaman 22 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1472101159 atas nama KURNIA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 15 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Pada tanggal 28 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Saksi Fedia Mona dengan nomor 5271044425, rincian dana yang diambil tanpa izin oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Agustus 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 14 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada

Halaman 23 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 15 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
- Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 253.581.189,25 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah).

Sehingga total nilai kerugian keseluruhan dari empat orang nasabah (saksi KARAJAN, saksi ADUAN LISMAN, saksi RATNAWATI dan saksi FEDIA MONA) adalah Rp.1.462.485.092,42,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah empat puluh dua rupiah), namun pihak Bank Panin sudah mengganti kerugian dari para nasabah untuk menghindari citra atau reputasi buruk Bank Panin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mengalami kerugian ± Rp. 1.462.429,42,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah empat puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.**

KETIGA

Bahwa **Terdakwa WILLIAM** selaku pegawai Bank yang menjabat sebagai Account Officer (SMB)/ Marketing di Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dari rentang waktu pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 April 2021 atau pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi sekira masih dalam rentang bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021 bertempat di Gedung Bank Panin Kantor Cabang Pembantu yang berada di Jalan Riau Komplek Riau Bussiness Centre Blok B Nomor 4, Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa WILLIAM** bekerja di Bank Panin Cabang Riau Bussines (RBC) yang beralamat di Jalan Riau Pekanbaru dan terdakwa bekerja sejak tanggal 11 Desember 2017 sebagai jabatan Account Officer SMB (Marketing) dan pada tanggal 11 Desember 2018 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dan terdakwa mendapat upah atau gaji dari Bank Panin Cabang Riau Bussines (RBC) dengan besaran gaji sebesar Rp. 8.479.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) perbulan. Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mencari nasabah



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha dan mencari nasabah yang ingin menabung.

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 bertempat Bank Panin Cabang Riau Bussines (RBC) yang beralamat di Jalan Riau Pekanbaru nasabah atas nama saksi KARAJAN hendak melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di rekening 5271045158, namun pada saat itu Teller Bank Panin Cabang Riau Bussines menginformasikan kepada saksi KARAJAN bahwa transaksi tidak dapat dilakukan karena saldo tidak mencukupi dimana saldo saksi KARAJAN saat itu kurang lebih sebesar Rp.100.761.197,- (seratus juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah), lalu saksi KARAJAN complain tidak terima karena menurut perhitungan saksi KARAJAN seharusnya transaksi tersebut berhasil. Kemudian petugas Cabang Bank Panin KCP Riau melakukan pengecekan kembali terhadap mutasi pada rekening saksi KARAJAN lalu pihak Bank Panin menjelaskan bahwa saldo rekening saksi KARAJAN tidak cukup karena adanya transaksi transfer uang keluar melalui Mobile Banking Bank Panin, namun saksi KARAJAN membantah tidak pernah melakukan transaksi –transaksi transfer Mobile Banking dan tidak pernah meminta ataupun memiliki fasilitas Mobile Banking dan melakukan aktivasi Mobile Banking Bank Panin. Selanjutnya pihak Bank Panin KCP Jalan Riau melakukan penelusuran atas transaksi yang tidak diakui saksi KARAJAN tersebut yang berdasarkan riwayat transaksi terlihat di mutasi rekening ditemukan 1 (satu) transaksi yang mencurigakan dimana pada tanggal 21 Desember 2020 terdapat transaksi Mobile Banking dana masuk sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening gaji terdakwa WILLIAM di Bank Panin. Kemudian pihak Bank Panin menelusuri ke rekening terdakwa didapat fakta terdapat aliran dana-dana lain dari rekening nasabah yang masuk ke rekening terdakwa menggunakan M-Banking Bank Panin. Kemudian atas transaksi M-Banking tersebut pihak Bank Panin melakukan konfirmasi secara manual kepada nasabah guna memastikan apakah masing-masing nasabah tersebut memiliki fasilitas M-Banking, tetapi nasabah-nasabah yang dikonfirmasi tersebut menyatakan tidak pernah mengajukan serta tidak memiliki fasilitas M-Banking di Bank Panin, lalu didapat fakta bahwa seluruh

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



nasabah yang dikonfirmasi tersebut berasal dari jaringan/relasi Account Officer atas nama terdakwa WILLIAM yang mana proses pembukaan rekeningnya di Bank Panin dibantu oleh terdakwa yaitu dengan cara tiap-tiap nasabah diarahkan pada saat membuka rekening mengosongkan kolom nomor telepon dan mengosongkan arsir permintaan fasilitas M-Banking, lalu dengan memanfaatkan momen dan memanfaatkan ketidak telitian nasabah, terdakwa mengisi nomor telepon M-Banking dengan nomor teleponnya dan mengarsir sendiri kolom permintaan M-Banking, sehingga tanpa disadari oleh nasabah, aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani sendiri oleh nasabah meskipun berisikan nomor telepon yang bukan milik nasabah.

Selanjutnya pihak Bank Panin melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dengan menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dana nasabah menggunakan fasilitas M-Banking yang didaftarkan oleh terdakwa seolah-olah atas nama nasabah padahal itu merupakan perbuatan terdakwa sendiri dengan memanfaatkan momentum saat nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening serta memanfaatkan ketidak telitian nasabah saat menandatangani aplikasi, dengan tujuan agar terdakwa hendak mengalihkan dana nasabah sementara (meminjam) guna kepentingan pribadinya (konsumsi), namun karena dana yang dicuri semakin besar, terdakwa menjadi tidak mampu lagi untuk mengembalikannya ke rekening nasabah.

Alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari nasabah yang bersangkutan yakni:

⇒ Alur pengaktifan M-Banking nasabah KARAJAN, pada tanggal 12 November 2020, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah KARAJAN yang kemudian CS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271045158 dengan nomor HP awal 08127525152. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2020 terdakwa kembali datang kepada CS menyampaikan bahwa nasabah atas nama KARAJAN meminta diaktifkan Mobile Banking pada rekening 5271045158 dengan menggunakan nomor ponsel nasabah yang baru yaitu



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

081286163228. Karena KARAJAN adalah nasabah existing maka CS terlebih dahulu melakukan pengkinian data nomor ponsel HP nasabah pada sistem, lalu sistem mengeluarkan Form Pengkinian Data atau CIF nasabah, setelah CS memproses registrasi M-Banking nasabah pada sistem dengan menggunakan nomor handphone 08128613228. Lalu selaku SPV Saksi YUHARIS Als HARIS Bin YASRI IDRUS (selanjutnya disebut saksi YUHARIS) melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi Mobile Banking Bank Panin pada rekening nasabah, dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi M-Banking yang selanjutnya CS akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah KARAJAN. Adapun KARAJAN adalah nasabah binaan terdakwa sejak lama sehingga permintaan terdakwa tersebut Saksi YUHARIS yakini merupakan permintaan nasabah KARAJAN;

⇒ Alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah ADUAN LISMAN, pada tanggal 12 November 2020, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jl.Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah ADUAN LISMAN yang kemudian CS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044565. Lalu selaku SPV Saksi UHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi Mobile Banking Bank Panin pada rekening nasabah ADUAN LISMAN, dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi M-Banking yang selanjutnya CS akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah ADUAN LISMAN. Adapun nasabah ADUAN LISMAN adalah nasabah bawaan terdakwa (Ayah Kandung nasabah atas nama KARAJAN – nasabah binaan WILLIAM) sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan M-Banking pada nomor handphone 082384359274 Saksi YUHARIS yakini merupakan permintaan nasabah ADUAN LISMAN;

⇒ Alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah FEDIA MONA, pada tanggal 06 Juli 2020 terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jl.Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah FEDIA MONA yang kemudian CS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044425.

Halaman 28 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Lalu selaku SPV Saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile Panin pada rekening nasabah FEDIA MONA, dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi M-Banking yang selanjutnya CS akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah FEDIA MONA. Adapun FEDIA MONA merupakan nasabah bawaan terdakwa yang merupakan teman kuliah terdakwa sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan M-Banking Bank Panin pada nomor handphone 085263271307 tersebut Saksi YUHARIS yakni merupakan permintaan nasabah FEDIA MONA;

⇒ Alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah RATNAWATI, pada tanggal 14 Januari 2021, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jl.Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah RATNAWATI yang kemudian CS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5272023303. Lalu selaku SPV Saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile banking Bank Panin pada rekening nasabah FEDIA MONA, dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi M-Banking yang selanjutnya CS akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah RATNAWATI. Adapun RATNAWATI merupakan nasabah bawaan terdakwa sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan M-Banking Bank Panin pada nomor handphone 082351852275 tersebut Saksi YUHARIS yakni merupakan permintaan nasabah RATNAWATI.

Bahwa nama-nama pemilik rekening yang dananya diambil tanpa izin oleh terdakwa dengan menggunakan fasilitas mobile banking adalah:

- Saksi Karajan dengan nomor rekening 5271045158 dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa yakni sebesar Rp 686.177.763,11. (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sebelas rupiah).
- Saksi Aduan Lisman dengan nomor rekening 5271044565 dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp

Halaman 29 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

222.726.140,06. (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh koma enam rupiah).

- Saksi Ratnawati dengan nomor rekening 5272023303 dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Saksi Fedia Mona dengan nomor 5271044425, dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 253.581.189,25 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah).

Sehingga total nilai kerugian keseluruhan dari empat orang nasabah (saksi KARAJAN, saksi ADUAN LISMAN, saksi RATNAWATI dan saksi FEDIA MONA) adalah Rp.1.462.485.092,42.- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah empat puluh dua rupiah), namun pihak Bank Panin sudah mengganti kerugian dari para nasabah untuk menghindari citra atau reputasi buruk Bank Panin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mengalami kerugian ± Rp. 1.462.429,42,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah empat puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **263 ayat (1) KUHPidana**.

KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa WILLIAM** selaku pegawai Bank yang menjabat sebagai Account Officer (SMB)/ Marketing di Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dari rentang waktu pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 April 2021 atau pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi sekira masih dalam rentang bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021 bertempat di Gedung

Halaman 30 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Panin Kantor Cabang Pembantu yang berada di Jalan Riau Komplek Riau Bussiness Centre Blok B Nomor 4, Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa WILLIAM** bekerja di Bank Panin Cabang Riau Bussines (RBC) yang beralamat di Jalan Riau Pekanbaru dan terdakwa bekerja sejak tanggal 11 Desember 2017 sebagai jabatan Account Officer SMB (Marketing) dan pada tanggal 11 Desember 2018 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dan terdakwa mendapat upah atau gaji dari Bank Panin Cabang Riau Bussines (RBC) dengan besaran gaji sebesar Rp. 8.479.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) perbulan. Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha dan mencari nasabah yang ingin menabung.

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 bertempat Bank Panin Cabang Riau Bussines (RBC) yang beralamat di Jalan Riau Pekanbaru nasabah atas nama saksi KARAJAN hendak melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di rekening 5271045158, namun pada saat itu Teller Bank Panin Cabang Riau Bussines menginformasikan kepada saksi KARAJAN bahwa transaksi tidak dapat dilakukan karena saldo tidak mencukupi dimana saldo saksi KARAJAN saat itu kurang lebih sebesar Rp.100.761.197,- (seratus juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah), lalu saksi KARAJAN complain tidak terima karena menurut perhitungan saksi KARAJAN seharusnya transaksi tersebut berhasil. Kemudian petugas Cabang Bank Panin KCP Riau melakukan pengecekan kembali terhadap mutasi pada rekening saksi KARAJAN lalu pihak Bank Panin menjelaskan bahwa saldo rekening saksi KARAJAN tidak cukup



karena adanya transaksi transfer uang keluar melalui Mobile Banking Bank Panin, namun saksi KARAJAN membantah tidak pernah melakukan transaksi –transaksi transfer Mobile Banking dan tidak pernah meminta ataupun memiliki fasilitas Mobile Banking dan melakukan aktivasi Mobile Banking Bank Panin. Selanjutnya pihak Bank Panin KCP Jalan Riau melakukan penelusuran atas transaksi yang tidak diakui saksi KARAJAN tersebut yang berdasarkan riwayat transaksi terlihat di mutasi rekening ditemukan 1 (satu) transaksi yang mencurigakan dimana pada tanggal 21 Desember 2020 terdapat transaksi Mobile Banking dana masuk sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening gaji terdakwa WILLIAM di Bank Panin. Kemudian pihak Bank Panin menelusuri ke rekening terdakwa didapat fakta terdapat aliran dana-dana lain dari rekening nasabah yang masuk ke rekening terdakwa menggunakan M-Banking Bank Panin. Kemudian atas transaksi M-Banking tersebut pihak Bank Panin melakukan konfirmasi secara manual kepada nasabah guna memastikan apakah masing-masing nasabah tersebut memiliki fasilitas M-Banking, tetapi nasabah-nasabah yang dikonfirmasi tersebut menyatakan tidak pernah mengajukan serta tidak memiliki fasilitas M-Banking di Bank Panin, lalu didapat fakta bahwa seluruh nasabah yang dikonfirmasi tersebut berasal dari jaringan/relasi Account Officer atas nama terdakwa WILLIAM yang mana proses pembukaan rekeningnya di Bank Panin dibantu oleh terdakwa yaitu dengan cara tiap-tiap nasabah diarahkan pada saat membuka rekening mengosongkan kolom nomor telepon dan mengosongkan arsir permintaan fasilitas M-Banking, lalu dengan memanfaatkan momen dan memanfaatkan ketidak telitian nasabah, terdakwa mengisi nomor telepon M-Banking dengan nomor teleponnya dan mengarsir sendiri kolom permintaan M-Banking, sehingga tanpa disadari oleh nasabah, aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani sendiri oleh nasabah meskipun berisikan nomor telepon yang bukan milik nasabah.

Selanjutnya pihak Bank Panin melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dengan menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dana nasabah menggunakan fasilitas M-Banking yang didaftarkan oleh terdakwa seolah-olah atas nama nasabah padahal itu merupakan perbuatan terdakwa sendiri dengan



memanfaatkan momentum saat nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening serta memanfaatkan ketidak telitian nasabah saat menandatangani aplikasi, dengan tujuan agar terdakwa hendak mengalihkan dana nasabah sementara (meminjam) guna kepentingan pribadinya (konsumsi), namun karena dana yang dicuri semakin besar, terdakwa menjadi tidak mampu lagi untuk mengembalikannya ke rekening nasabah.

Alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari nasabah yang bersangkutan yakni:

- ⇒ Alur pengaktifan M-Banking nasabah KARAJAN, pada tanggal 12 November 2020, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah KARAJAN yang kemudian CS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271045158 dengan nomor HP awal 08127525152. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2020 terdakwa kembali datang kepada CS menyampaikan bahwa nasabah atas nama KARAJAN meminta diaktifkan Mobile Banking pada rekening 5271045158 dengan menggunakan nomor ponsel nasabah yang baru yaitu 081286163228. Karena KARAJAN adalah nasabah existing maka CS terlebih dahulu melakukan pengkinian data nomor ponsel HP nasabah pada sistem, lalu sistem mengeluarkan Form Pengkinian Data atau CIF nasabah, setelah CS memproses registrasi M-Banking nasabah pada sistem dengan menggunakan nomor handphone 08128613228. Lalu selaku SPV Saksi YUHARIS Als HARIS Bin YASRI IDRUS (selanjutnya disebut saksi YUHARIS) melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi Mobile Banking Bank Panin pada rekening nasabah, dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi M-Banking yang selanjutnya CS akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah KARAJAN. Adapun KARAJAN adalah nasabah binaan terdakwa sejak lama sehingga permintaan terdakwa tersebut Saksi YUHARIS yakini merupakan permintaan nasabah KARAJAN;
- ⇒ Alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah ADUAN LISMAN, pada tanggal 12 November 2020, terdakwa datang ke Bank Panin



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

KCP JI.Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah ADUAN LISMAN yang kemudian CS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044565. Lalu selaku SPV Saksi UHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi Mobile Banking Bank Panin pada rekening nasabah ADUAN LISMAN, dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi M-Banking yang selanjutnya CS akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah ADUAN LISMAN. Adapun nasabah ADUAN LISMAN adalah nasabah bawaan terdakwa (Ayah Kandung nasabah atas nama KARAJAN – nasabah binaan WILLIAM) sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan M-Banking pada nomor handphone 082384359274 Saksi YUHARIS yakni merupakan permintaan nasabah ADUAN LISMAN;

⇒ Alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah FEDIA MONA, pada tanggal 06 Juli 2020 terdakwa datang ke Bank Panin KCP JI.Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah FEDIA MONA yang kemudian CS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044425. Lalu selaku SPV Saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile Panin pada rekening nasabah FEDIA MONA, dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi M-Banking yang selanjutnya CS akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah FEDIA MONA. Adapun FEDIA MONA merupakan nasabah bawaan terdakwa yang merupakan teman kuliah terdakwa sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan M-Banking Bank Panin pada nomor handphone 085263271307 tersebut Saksi YUHARIS yakni merupakan permintaan nasabah FEDIA MONA;

⇒ Alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah RATNAWATI, pada tanggal 14 Januari 2021, terdakwa datang ke Bank Panin KCP JI.Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah RATNAWATI yang kemudian CS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5272023303. Lalu selaku SPV Saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan

Halaman 34 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile banking Bank Panin pada rekening nasabah FEDIA MONA, dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi M-Banking yang selanjutnya CS akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah RATNAWATI. Adapun RATNAWATI merupakan nasabah bawaan terdakwa sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan M-Banking Bank Panin pada nomor handphone 082351852275 tersebut Saksi YUHARIS yakni merupakan permintaan nasabah RATNAWATI.

Bahwa nama-nama pemilik rekening yang dananya diambil tanpa izin oleh terdakwa dengan menggunakan fasilitas mobile banking adalah:

- Saksi Karajan dengan nomor rekening 5271045158 dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa yakni sebesar Rp 686.177.763,11. (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sebelas rupiah).
- Saksi Aduan Lisman dengan nomor rekening 5271044565 dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp 222.726.140,06. (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh koma enam rupiah).
- Saksi Ratnawati dengan nomor rekening 5272023303 dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Saksi Fedia Mona dengan nomor 5271044425, dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 253.581.189,25 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah).

Sehingga total nilai kerugian keseluruhan dari empat orang nasabah (saksi KARAJAN, saksi ADUAN LISMAN, saksi RATNAWATI dan saksi FEDIA MONA) adalah Rp.1.462.485.092,42.- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah empat puluh dua rupiah), namun pihak Bank Panin sudah mengganti kerugian dari para nasabah untuk menghindari citra atau reputasi buruk Bank Panin.

Halaman 35 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mengalami kerugian ± Rp. 1.462.429,42,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah empat puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **374 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EDI SURANTA SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penidikan;
- Bahwa saksi karyawan di PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) di KCU Pekanbaru Bagian Audit Internal, adapun Saksi melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 002/PEK/SKT/21.
- Bahwa saksi bekerja di Bank Panin sejak tanggal 01 November 2010 dan jabatan saksi saat ini adalah Senior Staff Audit Internal.
- Bahwa sebagai karyawan Bagian Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari Saksi yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kendala-kendala di bagian operasional dengan pemeriksaan secara on-site (dilapangan) dan off-site (berdasarkan dokumen) kemudian menyusun analisa, menemukan pembuktian, melakukan interview kepada pihak terkait.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sehari-hari tersebut, Saksi melaporkan kepada Biro Pengawasan dan Pemeriksaan di Kantor Pusat Bank Panin serta kepada Pimpinan Cabang Pekanbaru atas hal-hal yang bersifat pemeriksaan operasional.
- Bahwa saksi melaporkan karyawan yang saat ini sudah dinon-aktifkan atas nama William dengan jabatan terakhir adalah



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

Account Officer SMB (marketing) Bank Panin KCP Jl. Riau Kota Pekanbaru. Dimana berdasarkan pemeriksaan, kami menduga saudara William telah melakukan pencurian dana pada rekening tabungan 4 nasabah atas nama (1) Karajan, (2) Aduan Lisman, (3) Fedia Mona, (4) Ratnawati. Dimana pencurian dana di rekening tabungan 4 nasabah tersebut telah dilakukan William sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 dan telah menyebabkan kerugian sebesar Rp1.462.429.092,42. Demi menjaga reputasi, PT Bank Panin KCP Jl. Riau sudah mengganti seluruhnya kerugian masing-masing nasabah tersebut pada tanggal 03 Mei 2021 sehingga saat ini nasabah tidak lagi dirugikan dan kerugian saat ini telah menjadi kerugian riil pihak PT Bank Panin Tbk. Adapun cara WILLIAM melakukan perbuatan tersebut yaitu nasabah-nasabah ini merupakan relasi WILLIAM sejak lama, diajak oleh WILLIAM untuk bergabung membuka rekening di PT Bank Panin Tbk.

- Bahwa pada saat proses pembukaan rekening, nasabah diarahkan oleh WILLIAM untuk tidak perlu mengisi kolom nomor telepon dan mengabaikan kolom fasilitas tambahan berupa mobile banking (M-Banking), lalu setelah formulir selesai diisi dan ditandatangani oleh nasabah, WILLIAM mengisi secara diam-diam nomor handphone yang telah disiapkannya di kolom nomor telepon nasabah dan mengarsir secara diam-diam kolom permintaan fasilitas tambahan mobile banking (M-Banking) Bank Panin, setelah rekening berstatus aktif, fasilitas tambahan berupa mobile banking (M-Banking) secara otomatis pula aktif terhubung ke handphone WILLIAM, sehingga untuk selanjutnya WILLIAM dapat bertransaksi sendiri tanpa sepengetahuan nasabah berupa mengalihkan dana nasabah keluar rekening dengan menggunakan fasilitas M-Banking serta menerima konfirmasi-konfirmasi transaksi melalui handphonenya, seperti/seolah-olah nasabah sendiri yang melakukan transaksi.
- Bahwa sekitar hari Jumat tanggal 30 April 2021 nasabah atas nama Karajan hendak melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp 200 juta di rekening 5271045158 namun setelah sampai di Teller, diinformasikan kepada nasabah bahwa transaksi tidak dapat dilakukan karena saldo tidak mencukupi karena saldo

Halaman 37 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

nasabah pada saat itu sekitar Rp. 100.761.197.84. Nasabah komplain tidak terima karena menurut perhitungan nasabah Karajan seharusnya transaksi tersebut dapat dijalankan karena uangnya, oleh karena itu petugas cabang Bank Panin KCP Riau melakukan pengecekan kembali terhadap mutasi pada rekening nasabah. Pihak Bank Panin menjelaskan ke nasabah bahwa saldo rekening tidak cukup karena adanya transaksi transfer uang keluar melalui Mobile Banking Bank Panin. Namun Nasabah Karajan membantah bahwa KARAJAN tidak pernah melakukan transaksi – transaksi transfer mobile banking tersebut dan menginformasikan bahwa dia tidak pernah meminta ataupun memiliki fasilitas Mobile Banking dan melakukan aktivasi Mobile Banking Bank Panin.

- Bahwa atas informasi nasabah tersebut Bank Panin KCP Jl.Riau bergerak cepat melakukan penelusuran atas transaksi yang tidak diakui nasabah Karajan tersebut dengan cara berdasarkan riwayat transaksi yang terlihat di mutasi rekening nasabah dan melakukan pengecekan ke rekening-rekening penerima dana kemudian ditemukan 1 transaksi yang mencurigakan dimana pada tanggal 21 Desember 2020 terdapat transaksi Mobile Banking dana masuk sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening gaji William di Bank Panin.
- Bahwa Bank Panin menelusuri ke rekening William dan didapat fakta bahwa terdapat aliran dana-dana lain dari rekening nasabah yang masuk ke rekening WILLIAM menggunakan M-Banking Bank Panin. Atas transaksi M-Banking tersebut, Bank Panin melakukan konfirmasi secara manual kepada nasabah guna memastikan apakah masing-masing nasabah tersebut memiliki fasilitas M-Banking, hasilnya dari nasabah-nasabah yang dikonfirmasi tersebut menyatakan tidak pernah mengajukan serta tidak memiliki fasilitas M-Banking di Bank Panin, lalu kemudian didapat fakta bahwa seluruh nasabah yang dikonfirmasi tersebut berasal dari jaringan/relasi Account Officer atas nama WILLIAM yang mana proses pembukaan rekeningnya di Bank Panin dibantu oleh WILLIAM dengan modus operandi sama untuk keseluruhannya, yaitu tiap-tiap nasabah diarahkan pada saat membuka rekening mengosongkan kolom nomor telepon dan mengosongkan arsir permintaan fasilitas M-Banking, lalu dengan memanfaatkan

Halaman 38 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



momen dan memanfaatkan ketidak telitian nasabah, WILLIAM mengisi nomor telepon M-Banking dengan nomor teleponnya dan mengarsir sendiri kolom permintaan M-Banking, sehingga tanpa disadari oleh nasabah, aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani sendiri oleh nasabah meskipun berisikan nomor telepon yang bukan milik nasabah.

- Bahwa Bank Panin melakukan pemeriksaan kepada WILLIAM, lalu setelah ditunjukkan bukti-bukti kehadapannya, WILLIAM mengakui bahwa dia telah melakukan pencurian dana nasabah menggunakan fasilitas M-Banking yang didaftarkan oleh WILLIAM seolah-olah atas nama nasabah padahal itu merupakan perbuatan WILLIAM sendiri dengan memanfaatkan momentum saat nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening serta memanfaatkan ketidak-telitian nasabah saat menandatangani aplikasi, dengan tujuan akhir WILLIAM yaitu hendak mengalihkan dana nasabah sementara (meminjam) guna kepentingan pribadinya (konsumsi), namun karena dana yang dicuri semakin besar, WILLIAM menjadi tidak mampu lagi untuk mengembalikannya ke rekening nasabah.
- Bahwa status Terdakwa saat ini telah dinonaktifkan dari Bank Panin pertanggal 07 Mei 2021
- Bahwa nasabah dibawa Terdakwa ke Bank Panin, pembukaan rekening nasabah-nasabah tersebut diproses oleh, Sdr.WILLIAM dan WILLIAM telah memastikan para nasabah rekening tabungan tersebut tidak akan menggunakan atau tidak membutuhkan layanan M-Banking Bank Panin, lalu pada saat pengisian pada form pembukaan rekening, WILLIAM memanfaatkan momentum saat nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening serta memanfaatkan ketidak-telitian nasabah saat menandatangani aplikasi sengaja tidak diisi/dikosongkan setelah ditandatangani para nasabah untuk kemudian WILLIAM akan mengisinya dengan nomor telepon fiktif yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian pembukaan rekening tersebut diproses oleh Customer Service yang memproses input data nasabah.
- Bahwa berdasarkan audit yang telah dilakukan ditemukan bahwa uang nasabah yang diambil oleh terdakwa dengan menggunakan fasilitas mobile banking adalah:



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Saksi Karajan dengan nomor rekening 5271045158 dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa yakni sebesar Rp 686.177.763,11. (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sebelas rupiah).

Saksi Aduan Lisman dengan nomor rekening 5271044565 dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp 222.726.140,06. (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh koma enam rupiah).

Saksi Ratnawati dengan nomor rekening 5272023303 dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Saksi Fedia Mona dengan nomor 5271044425, dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 253.581.189,25 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah).

Sehingga total nilai kerugian keseluruhan dari empat orang nasabah (saksi KARAJAN, saksi ADUAN LISMAN, saksi RATNAWATI dan saksi FEDIA MONA) adalah Rp.1.462.485.092,42.- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah empat puluh dua rupiah), namun pihak Bank Panin sudah mengganti kerugian dari para nasabah untuk menghindari citra atau reputasi buruk Bank Panin.

- Bahwa cara terdakwa WILLIAM melakukan aktivasi fasilitas Mobile Banking yang seharusnya diperuntukkan bagi nasabah adalah dengan cara Sdr. WILLIAM mengunduh (download) aplikasi M-Banking Bank Panin dari Playstore google di handphonenya, kemudian setelah sukses download, WILLIAM membuka aplikasi M-Banking Bank Panin dan mulai memasukkan nomor rekening, nomor kontak yang telah disiapkan, lalu kemudian nomor handphone yang telah disiapkan WILLIAM akan menerima sms notifikasi/OTP yang berisi 6 digit nomor yang perlu dimasukkan ke aplikasi M-Banking Bank Panin, kemudian selesai

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

fasilitas M-Banking siap digunakan kapanpun dan dari manapun guna bertransaksi.

- Bahwa Terdakwa mengambil dana di tabungan nasabah menggunakan fasilitas Mobile Banking adalah dengan cara membuka aplikasi M-Banking Bank Panin di handphonenya, lalu kemudian mengetik user name dan password M-Banking seolah-olah selaku nasabah, kemudian muncul pilihan transaksi di layar handphone, kemudian memilih menu transfer dengan menginput nominal transfer dan nomor rekening yang hendak dituju (penerima transfer), kemudian memasukkan Personal Identification Number (PIN) lalu transaksi selesai dana nasabah di rekeningnya telah berpindah.
- Bahwa setelah ada laporan keluhan kekurangan dana oleh Nasabah KARAJAN, Panin melakukan investigasi secara mendalam terhadap nasabah pelapor dan setelah dilakukan penelusuran serta dikonfirmasi kepada WILLIAM, oleh WILLIAM diakui terjadi pengaktifan M-Banking nasabah secara diam-diam dan pengalihan dana dari rekening nasabah secara diam-diam untuk digunakan oleh pribadi, dan saat ini Sdr.WILLIAM telah dinonaktifkan sejak tanggal 07 Mei 2021.
- Bahwa nasabah wajib datang ke bank untuk mengaktifkan fitur M-Banking di petugas Customer Service, namun dalam keterdapatannya tertentu, Petugas Bank Lainnya (AO) dapat menerima data nasabah yang hendak mengaktifasi Mobile Banking sepanjang telah dilakukan proses tatap muka langsung (face to face) dengan nasabah. Dalam hal ini, William, menerima permintaan nasabah untuk mengaktifasi fitur M-Banking dan melayani nasabah di luar kantor karena nasabah tidak berani beraktifitas ke luar rumah dengan alasan situasi Pandemic Covid-19. Nasabah menyerahkan segala proses aktivasi M-Banking kepada William karena sebelumnya telah mengenal dan berhubungan baik dengan William (Nasabah bawaan William).
- Bahwa terdakwa tidak dapat masuk ke dalam sistem CS, namun atas nama nasabah melalui form bukti permintaan M-Banking yang sudah ditandatangani oleh Nasabah, William meminta CS untuk membuka dan mengaktifkan fasilitas M-Banking tersebut.

Halaman 41 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti di dalam sistem tentang permintaan aktivasi M-Banking atas nama nasabah KARAJAN, FEDIA MONA, ADUAN LISMAN, dan RATNAWATI yaitu berupa konfirmasi dari system berupa SMS nomor One Time Password (OTP) kepada nomor-nomor handphone nasabah yang sudah terdaftar di sistem fasilitas M-Banking.
- Bahwa saksi dapat menyerahkan mutasi rekening nasabah atas nama KARAJAN dalam bentuk fotocopy dokumen yang telah di Leges sesuai asli menurut dokumen arsip yang terdapat di Bank Panin dan dibubuhkan stempel dari Bank Panin.
- Bahwa Riwayat transaksi berdasarkan mutasi rekening KARAJAN, berupa tiap nominal transaksi dan waktu transaksinya yang bukan ditransaksikan oleh nasabah KARAJAN melainkan ditransaksikan oleh WILLIAM menggunakan fitur Mobile Banking beserta nominal total keseluruhan yang keluar dari rekening KARAJAN, rekapitulasi data mutasi terlampir.
- Bahwa saksi dapat menyerahkan mutasi rekening nasabah atas nama FEDIA MONA dalam bentuk fotocopy dokumen yang telah di Leges sesuai asli menurut dokumen arsip yang terdapat di Bank Panin dan dibubuhkan stempel dari Bank Panin.
- Bahwa Riwayat transaksi berdasarkan mutasi rekening FEDIA MONA, berupa tiap nominal transaksi dan waktu transaksinya yang bukan ditransaksikan oleh nasabah FEDIA MONA melainkan ditransaksikan oleh WILLIAM menggunakan fitur Mobile Banking beserta nominal total keseluruhan yang keluar dari rekening FEDIA MONA , rekapitulasi data mutasi terlampir.
- Bahwa saksi dapat menyerahkan mutasi rekening nasabah atas nama ADUAN LISMAN dalam bentuk fotocopy dokumen yang telah di Leges sesuai asli menurut dokumen arsip yang terdapat di Bank Panin dan dibubuhkan stempel dari Bank Panin.
- Bahwa riwayat transaksi berdasarkan mutasi rekening ADUAN LISMAN, berupa tiap nominal transaksi dan waktu transaksinya yang bukan ditransaksikan oleh nasabah ADUAN LISMAN melainkan ditransaksikan oleh WILLIAM menggunakan fitur Mobile Banking beserta nominal total keseluruhan yang keluar dari rekening ADUAN LISMAN, rekapitulasi data mutasi terlampir.

Halaman 42 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menyerahkan mutasi rekening nasabah atas nama RATNAWATI dalam bentuk fotocopy dokumen yang telah di Leges sesuai asli menurut dokumen arsip yang terdapat di Bank Panin dan dibubuhkan stempel dari Bank Panin.
- Bahwa Riwayat transaksi berdasarkan mutasi rekening RATNAWATI, berupa tiap nominal transaksi dan waktu transaksinya yang bukan ditransaksikan oleh nasabah RATNAWATI melainkan ditransaksikan oleh WILLIAM menggunakan fitur Mobile Banking beserta nominal total keseluruhan yang keluar dari rekening RATNAWATI , rekapitulasi data mutasi terlampir.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa telah bekerja di Bank Panin KCU Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2017 dengan jabatan selaku Account Officer SMB (marketing), lalu kemudian status kepegawaian Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2018 telah diangkat menjadi karyawan tetap Bank Panin KCU Pekanbaru, lalu pada tanggal 07 Mei 2021 Terdakwa diskorsing atas perbuatan kecurangannya (fraud) terhadap nasabah Bank Panin KCP Jalan Riau Pekanbaru.
- Bahwa saksi terangkan alamat lengkap tempat kejadian perkara ini adalah Gedung Bank Panin Kantor Cabang Pembantu Jalan Riau Alamat Jl. Riau Komplek Riau Business Centre Blok B No. 4 Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan seluruh perbuatan tersebut di Kantor Cabang Pembantu Jl. Riau, adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu diawali dengan meminta nasabah menandatangani formulir pembukaan rekening nasabah atau formulir pengkinian data nasabah yang didalamnya tertera kolom centang Mobile Banking, pada kolom tersebut centang mobile banking sengaja dikosongkan agar selanjutnya diisi sendiri oleh Terdakwa, setelah kolom tersebut tiba di Bank Panin KCP Riau, petugas Costumer Service akan mengklik di sistem bahwa tiap nasabah tersebut mengajukan fasilitas Mobile Banking. Setelah memperkirakan Mobile Banking nasabah telah terbuka di system, Terdakwa kemudian mengunduh (download) aplikasi M-Banking Paninbank di Playstore Google,

Halaman 43 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa mengaktifkan Layanan Mobile Banking Panin Nasabah secara satu persatu melalui handphone terdakwa yaitu nasabah atas nama ADUAN LISMAN, KARAJAN, FEDIA MONA dan RATNAWATI tanpa sepengetahuan nasabah-nasabah tersebut. Perbuatan curang Terdakwa tersebut terekam dalam CCTV BANK PANIN KCP JL. RIAU pada tanggal 06 Juli 2020 jam 15:12:24 WIB, Terdakwa meminta agar petugas CUSTOMER SERVICE mengaktifkan layanan Mobile Banking Panin nasabah FEDIA MONA, terekam dalam CCTV pada tanggal 14 Januari 2021 Jam 14:35:53 WIB, Terdakwa meminta agar petugas CUSTOMER SERVICE mengaktifkan layanan Mobile Banking Panin nasabah RATNAWATI, terekam dalam CCTV pada tanggal 20 November 2020 jam 15:29:29 WIB Terdakwa meminta agar petugas CUSTOMER SERVICE mengaktifkan layanan Mobile Banking Panin nasabah KARAJAN dan terekam CCTV pada tanggal 12 November 2020 jam 09:14:37 WIB Terdakwa meminta agar Petugas Customer Service mengaktifkan layanan Mobile Banking nasabah ADUAN LISMAN.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian dan tidak ada niat mengembalikan kerugian Bank Panin KCU Pekanbaru serta tidak ada memberikan sesuatu sebagai upaya pengembalian kerugian yang ditanggung BANK PANIN CABANG PEKANBARU.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

2. **Saksi YURICA SANDI Alias YURIKA**, dibawah sumpah menurut agama Budha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penidikan.
- Bahwa saksi adalah karyawan Bank Panin KCP Jl. Riau Pekanbaru dan Saksi telah bekerja di tempat tersebut sejak 15 November 2019.

Halaman 44 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr EDY SURANTA SEMBIRING dimana yang bersangkutan adalah merupakan senior Staf Audit Internal di Kantor Bank Panin KCU Pekanbaru, kemudian sdr WILLIAM adalah merupakan Account Officer di Bank Panin KCP Jl Riau, selanjutnya antara Saksi dengan mereka berdua tidak ada hubungan keluarga hanya merupakan rekan kerja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jabatan saksi saat ini adalah Customer Service dan Saksi diangkat sebagai Customer Service berdasarkan PKWT Nomor: 023/PEK/PKWT/19 tanggal 15 November 2019.
- Bahwa saksi bertugas untuk melayani nasabah dalam pembukaan rekening dan memberikan informasi terkait produk-produk perbankan di Bank Panin untuk nasabah dan calon nasabah.
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada atasan Saksi yang bernama Sdr. YUHARIS dengan jabatan selaku Transaction Supervisor Bank Panin KCP Jalan Riau.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bagaimana proses mengaktifkan M-Banking Bank Panin. Nasabah yang mengajukan permintaan M-Banking Bank Panin (dapat datang langsung ke Bank Panin atau melalui Account Officer), mengisi dan menandatangani formulir Bank Panin (bagi nasabah baru formulir berupa aplikasi pembukaan rekening sedangkan bagi nasabah lama/existing maka yang di isi dan ditandatangani adalah formulir pengkinian data). Selanjutnya Saksi akan mengisi data tersebut ke sistem yang kemudian setelah Saksi "klik enter" secara otomatis akan terkirim SMS One Time Password (OTP) berupa 6 digit angka pengaktifan M-Banking. Nasabah dapat langsung mengunduh aplikasi M-Banking Panin pada HP milik nasabah dan akan dilakukan pengisian nomor HP nasabah sesuai Form Pembukaan Rekening dan pengaktifan telah selesai lalu aplikasi M-Banking Bank Panin dapat mulai digunakan oleh nasabah. Nasabah tidak wajib menggunakan fasilitas M-Banking Bank Panin karena M Banking merupakan salah satu fasilitas layanan perbankan yang tidak diwajibkan untuk diaktivasi, namun salah satu tugas CS adalah untuk menawarkan fasilitas M-Banking Bank Panin tersebut kepada nasabah khususnya pada masa pandemi Covid-

Halaman 45 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

19 sehingga nasabah tidak perlu keluar rumah untuk bertransaksi cukup melalui M-Banking Bank Panin.

- Bahwa saksi dapat menjelaskan bagaimana proses mengaktifkan M-Banking Bank Panin. Nasabah yang mengajukan permintaan M-Banking Bank Panin (dapat datang langsung ke Bank Panin atau melalui Account Officer), mengisi dan menandatangani formulir Bank Panin (bagi nasabah baru formulir berupa aplikasi pembukaan rekening sedangkan bagi nasabah lama/existing maka yang diisi dan ditandatangani adalah formulir pengkinian data). Selanjutnya Saksi akan mengisi data tersebut ke sistem yang kemudian setelah Saksi “klik enter” secara otomatis akan terkirim SMS One Time Password (OTP) berupa 6 digit angka pengaktifan M-Banking. nasabah bisa langsung mengunduh aplikasi M-Banking Panin pada HP milik nasabah dan akan dilakukan pengisian nomor HP nasabah sesuai Form Pembukaan Rekening dan pengaktifan telah selesai lalu aplikasi M-Banking Bank Panin dapat mulai digunakan oleh nasabah. Adapun aturan internal Bank Panin tentang M-Banking yaitu:
 - ⇒ Surat Edaran (SE) No.119BNOSCC18 (Perihal Implementasi Pin Awal Kartu Debit Internet Banking dan M-Banking Melalui Notifikasi SMS);
 - ⇒ Surat Edaran (SE) No. 368BNOSCC18 (Perihal Penegasan Pin Awal Kartu Debit Internet Banking dan M-Banking Melalui Notifikasi SMS).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jabatan WILLIAM adalah selaku Account Officer Bank Panin.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa WILLIAM tidak dapat mengaktifkan fitur tersebut lewat sistem karena WILLIAM tidak memiliki akses/user ke sistem CS, namun WILLIAM dapat menerima permintaan pembuatan M-Banking dari nasabah Bank Panin diluar kantor Cabang Bank Panin untuk selanjutnya WILLIAM meneruskan informasi permintaan M-Banking dari nasabah tersebut kepada CS guna selanjutnya diproses oleh CS kedalam sistem.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa aktivasi fitur M-Banking yang melalui Saksi adalah nasabah atas nama KARAJAN (rekening

Halaman 46 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Bank Panin nomor 5271045158), ADUAN LISMAN (rekening Bank Panin nomor 5271044565) dan FEDIA MONA (rekening Bank Panin nomor 5271044425).

- Bahwa saksi menerangkan adapun alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah KARAJAN dapat Saksi jelaskan yaitu pada tanggal 12 November 2020, WILLIAM datang ke Bank Panin KCP Jl. Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah KARAJAN yang kemudian Saksi proses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271045158. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2020 WILLIAM kembali datang kepada Saksi menyampaikan bahwa nasabah atas nama KARAJAN meminta diaktifkan Mobile Banking pada rekening 5271045158 dengan menggunakan nomor ponsel nasabah yaitu 081286163228. Adapun KARAJAN adalah nasabah binaan WILLIAM sejak lama sehingga permintaan WILLIAM tersebut Saksi yakini merupakan permintaan nasabah kemudian Saksi memproses registrasi Mobile Banking Nasabah dengan persetujuan Transaction Supervisor atas nama YUHARIS selaku atasan Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan adapun alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah ADUAN LISMAN dapat Saksi jelaskan yaitu pada tanggal 12 November 2020, WILLIAM datang ke Bank Panin KCP Jl. Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah ADUAN LISMAN yang kemudian Saksi proses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044565. Adapun nasabah ADUAN LISMAN adalah nasabah bawaan WILLIAM (Ayah Kandung Nasabah atas nama KARAJAN – nasabah binaan WILLIAM) sehingga permintaan WILLIAM untuk mengaktifkan M-Banking pada nomor handphone 082384359274 Saksi yakini merupakan permintaan nasabah kemudian Saksi memproses registrasi Mobile Banking Nasabah dengan persetujuan Transaction Supervisor atas nama YUHARIS selaku atasan Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan adapun alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah FEDIA MONA dapat Saksi jelaskan yaitu pada tanggal 06 Juli 2020, WILLIAM datang ke Bank Panin KCP Jl.

Halaman 47 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah FEDIA MONA yang kemudian Saksi proses sampainya rekeningnya aktif dengan nomor 5271044425. Adapun FEDIA MONA merupakan nasabah bawaan WILLIAM yang merupakan teman kuliah WILLIAM sehingga permintaan WILLIAM untuk mengaktifkan M-Banking Bank Panin pada nomor handphone 085263271307 tersebut Saksi yakini merupakan permintaan nasabah FEDIA MONA kemudian Saksi memproses registrasi Mobile Banking Nasabah dengan persetujuan Transaction Supervisor atas nama YUHARIS selaku atasan Saksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi langsung kepada nasabah, karena proses konfirmasi tersebut telah dilakukan oleh WILLIAM selaku Account Officer Bank Panin yang dapat melakukan konfirmasi secara “face to face” (berhadapan langsung) terhadap nasabah, dan disamping itu nasabah RATNAWATI adalah nasabah bawaan Account Officer atas nama WILLIAM.
- Bahwa saksi menerangkan setelah M-Banking nasabah aktif, Saksi selaku Customer Service tidak lagi mengetahui aktivitas transaksi perbankan nasabah.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa telah bekerja di Bank Panin KCU Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2017 dengan jabatan selaku SMB Account Officer (Marketing), lalu kemudian status kepegawaian Terdakwa diangkat pada tanggal 11 Desember 2018 menjadi karyawan tetap Bank Panin namun sejak tanggal 07 Mei 2021 terdakwa diskorsing atas perbuatan kecurangannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar gaji/upah yang diterima Terdakwa dari pihak Bank Panin setiap bulannya dengan jabatan selaku Account Officer SMB (Marketing), adapun yang lebih mengetahui hal tersebut adalah karyawan Bank Panin Bagian HRD/Personalia atas nama DAME THERESIA.
- Bahwa dapat Saksi terangkan alamat lengkap tempat kejadian perkara ini adalah Gedung Bank Panin Kantor Cabang Pembantu Jalan Riau alamat Jl. Riau komplek Riau Bussiness Centre Blok B No. 4 Kota Pekanbaru, Riau.

Halaman 48 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saya, pada sekitar hari Jumat tanggal 30 April 2021 nasabah atas nama Karajan hendak melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp 200 juta di rekening 5271045158 namun setelah sampai di Teller, diinformasikan kepada nasabah bahwa transaksi tidak dapat dilakukan karena saldo tidak mencukupi karena saldo nasabah pada saat itu sekitar Rp. 100.761.197.84. Nasabah komplain tidak terima karena menurut perhitungan nasabah Karajan seharusnya transaksi tersebut dapat dijalankan karena uangnya cukup. Oleh karena itu petugas cabang Bank Panin KCP Riau melakukan pengecekan kembali terhadap mutasi pada rekening nasabah. Pihak Bank Panin menjelaskan ke nasabah bahwa saldo rekening tidak cukup karena adanya transaksi transfer uang keluar melalui aplikasi Mobile Banking Bank Panin. Namun Nasabah Karajan membantah bahwa KARAJAN tidak pernah melakukan transaksi-transaksi transfer mobile banking tersebut dan menginformasikan bahwa dia tidak pernah meminta ataupun memiliki fasilitas aplikasi Mobile Banking dan melakukan aktivasi aplikasi Mobile Banking Bank Panin. Atas informasi nasabah tersebut Bank Panin KCP Jl.Riau bergerak cepat melakukan penelusuran atas transaksi yang tidak diakui nasabah Karajan tersebut dengan cara berdasarkan riwayat transaksi yang terlihat di mutasi rekening nasabah dan melakukan pengecekan ke rekening-rekening penerima dana kemudian ditemukan 1 transaksi yang mencurigakan dimana pada tanggal 21 Desember 2020 terdapat transaksi Mobile Banking dana masuk sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening gaji William di Bank Panin. Bank Panin kemudian menelusuri ke rekening William dan didapat fakta bahwa terdapat aliran dana-dana lain dari rekening nasabah yang masuk ke rekening WILLIAM menggunakan M-Banking Bank Panin. Atas transaksi M-Banking tersebut, Bank Panin melakukan konfirmasi secara manual kepada nasabah guna memastikan apakah masing-masing nasabah tersebut memiliki fasilitas M-Banking, hasilnya dari nasabah-nasabah yang dikonfirmasi tersebut menyatakan tidak pernah mengajukan serta tidak memiliki fasilitas M-Banking di Bank Panin, lalu kemudian didapati fakta bahwa seluruh nasabah yang dikonfirmasi tersebut berasal

Halaman 49 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dari jaringan/relasi Account Officer atas nama WILLIAM yang mana proses pembukaan rekeningnya di Bank Panin dibantu oleh WILLIAM dengan modus operandi sama untuk keseluruhannya, yaitu tiap-tiap nasabah diarahkan pada saat membuka rekening mengosongkan kolom nomor telepon dan mengosongkan arsir permintaan fasilitas M-Banking, lalu dengan memanfaatkan momen dan memanfaatkan ketidak telitian nasabah, WILLIAM mengisi nomor telepon M-Banking dengan nomor teleponnya dan mengarsir sendiri kolom permintaan M-Banking, sehingga tanpa disadari oleh nasabah, aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani sendiri oleh nasabah meskipun berisikan nomor telepon yang bukan milik nasabah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi KARAJAN, Saksi ADUAN LISMAN, Saksi FEDIA MONA dan Saksi RATNAWATI, adapun yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Sdra. EDY SUSANTA SEMBIRING selaku Audit Internal kantor cabang Bank Panin. Kerugian Saksi KARAJAN, Saksi ADUAN LISMAN, Saksi FEDIA MONA dan Saksi RATNAWATI tidak diganti oleh Terdakwa melainkan oleh pihak Bank Panin KCP Jl.Riau pada tanggal 03 Mei 2021 sehingga saat ini kerugian riil menjadi kerugian bagi pihak Bank Panin.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah kejadian ini sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian untuk mengembalikan kerugian tersebut.

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

3. **Saksi SHELLA FRANSISKA Alias SHELLA**, dibawah sumpah menurut agama Kristen (Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penidikan.
- Bahwa saksi adalah karyawan Bank Panin KCP Jl. Riau Pekanbaru dan Saksi telah bekerja di tempat tersebut sejak 5 Maret 2018.



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr EDY SURANTA SEMBIRING dimana yang bersangkutan adalah merupakan senior Staf Audit Internal di Kantor Bank Panin KCU Pekanbaru, kemudian sdr WILLIAM adalah merupakan Account Officer di Bank Panin KCP Jl Riau, selanjutnya antara Saksi dengan mereka berdua tidak ada hubungan keluarga hanya merupakan rekan kerja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jabatan Saksi saat ini adalah Customer Service dan Saksi diangkat sebagai Customer Service berdasarkan Surat PKWT (Perjanjian Kerja Waktu tertentu) Nomor 004/PEK/PKWT/20 tanggal 5 Maret 2020.
- Bahwa saksi bertugas untuk melayani nasabah dalam pembukaan rekening dan memberikan informasi terkait produk-produk perbankan di Bank Panin untuk nasabah dan calon nasabah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bertanggung jawab kepada atasan Saksi yang bernama Sdr. YUHARIS dengan jabatan selaku Transaction Supervisor Bank Panin KCP Jl. Riau.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa proses mengaktifkan M-Banking Bank Panin. Nasabah yang mengajukan permintaan M-Banking Bank Panin (dapat datang langsung ke Bank Panin atau melalui Account Officer), mengisi dan menandatangani formulir Bank Panin (bagi nasabah baru formulir berupa aplikasi pembukaan rekening sedangkan bagi nasabah lama/existing maka yang di isi dan ditandatangani adalah formulir pengkinian data). Selanjutnya Saksi akan mengisi data tersebut ke sistem yang kemudian setelah Saksi "klik enter" secara otomatis akan terkirim SMS One Time Password (OTP) berupa 6 digit angka pengaktifan M-Banking. Nasabah dapat langsung mengunduh aplikasi M-Banking Panin pada HP milik nasabah dan akan dilakukan pengisian nomor HP nasabah sesuai Form Pembukaan Rekening dan pengaktifan telah selesai lalu aplikasi M-Banking Bank Panin dapat mulai digunakan oleh nasabah.
- Bahwa saksi menerangkan M-Banking Bank Panin merupakan salah satu fasilitas layanan perbankan yang tidak diwajibkan untuk diaktivasi, namun salah satu tugas CS adalah untuk menawarkan fasilitas M-Banking Bank Panin tersebut kepada nasabah khususnya pada masa pandemi Covid-19 sehingga nasabah tidak

Halaman 51 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

perlu keluar rumah untuk bertransaksi cukup melalui M-Banking Bank Panin.

- Bahwa saksi menerangkan proses mengaktifkan M-Banking Bank Panin. Nasabah yang mengajukan permintaan M-Banking Bank Panin (dapat datang langsung ke Bank Panin atau melalui Account Officer), mengisi dan menandatangani formulir Bank Panin (bagi nasabah baru formulir berupa aplikasi pembukaan rekening sedangkan bagi nasabah lama/existing maka yang diisi dan ditandatangani adalah formulir pengkinian data). Selanjutnya Saksi akan mengisi data tersebut ke sistem yang kemudian setelah Saksi "klik enter" secara otomatis akan terkirim SMS One Time Password (OTP) berupa 6 digit angka pengaktifan M-Banking. Nasabah bisa langsung mengunduh aplikasi M-Banking Panin pada HP milik nasabah dan akan dilakukan pengisian nomor HP nasabah sesuai Form Pembukaan Rekening dan pengaktifan telah selesai lalu aplikasi M-Banking Bank Panin dapat mulai digunakan oleh nasabah.
- Bahwa saksi menerangkan adapun aturan internal Bank Panin tentang M-Banking yaitu:
 - Surat Edaran (SE) No.119BNOSCC18 (Perihal Implementasi Pin Awal Kartu Debit Internet Banking dan M-Banking Melalui Notifikasi SMS);
 - Surat Edaran (SE) No. 368BNOSCC18 (Perihal Penegasan Pin Awal Kartu Debit Internet Banking dan M-Banking Melalui Notifikasi SMS).
- Bahwa saksi mengetahui jabatan WILLIAM adalah selaku Account Officer Bank Panin.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa WILLIAM tidak dapat mengaktifkan fitur tersebut lewat sistem karena WILLIAM tidak memiliki akses/user ke sistem CS, namun WILLIAM dapat menerima permintaan pembuatan M-Banking dari nasabah Bank Panin diluar kantor Cabang Bank Panin untuk selanjutnya WILLIAM meneruskan informasi permintaan M-Banking dari nasabah tersebut kepada CS guna selanjutnya diproses oleh CS kedalam sistem.

Halaman 52 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa aktivasi fitur M-Banking yang melalui Saksi adalah nasabah atas nama RATNAWATI (nomor rekening Bank Panin 5272023303).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bukti yang dapat Saksi tunjukkan adalah aplikasi pembukaan rekening atas nama RATNAWATI yang didalamnya tertera kode registrasi user CS atas nama Saksi. Bukti yang dapat Saksi tunjukkan adalah aplikasi pembukaan rekening atas nama RATNAWATI yang didalamnya tertera kode registrasi user CS atas nama Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan adapun alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah RATNAWATI dapat Saksi jelaskan yaitu, pada tanggal 14 Januari 2021, WILLIAM datang ke Bank Panin KCP Jl.Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah RATNAWATI yang kemudian Saksi proses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5272023303. Adapun RATNAWATI adalah nasabah bawaan WILLIAM sehingga permintaan WILLIAM untuk mengaktifkan M-Banking pada nomor handphone 082351852275, Saksi yakni merupakan permintaan nasabah kemudian Saksi memproses registrasi Mobile Banking Nasabah dengan persetujuan Transaction Supervisor atas nama YUHARIS selaku atasan Saksi. Saksi tidak melakukan konfirmasi langsung kepada nasabah, karena proses konfirmasi tersebut telah dilakukan oleh WILLIAM selaku Account Officer Bank Panin yang dapat melakukan konfirmasi secara "face to face" (berhadapan langsung) terhadap nasabah, dan disamping itu nasabah RATNAWATI adalah nasabah bawaan Account Officer atas nama WILLIAM.
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai bantuan oleh terdakwa WILLIAM untuk mengaktifkan M-Banking milik nasabah tanpa di damping oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian barang ataupun bentuk lainnya yang bersifat menguntungkan dari sdr WILLIAM.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa terdakwa telah bekerja di Bank Panin KCU Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2017 dengan jabatan selaku SMB Account Officer, lalu kemudian status kepegawaian Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap pada

Halaman 53 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2018 kemudian pada tanggal 07 Mei 2021 terdakwa dikorsing atas perbuatan kecurangannya di Bank Panin KCP Riau Pekanbaru.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar gaji/upah yang diterima terdakwa dari pihak Bank Panin setiap bulannya dengan jabatan selaku Account Officer, adapun yang lebih mengetahui hal tersebut adalah karyawan Bank panin atas bagian HRD/Personalia atas nama DAME THERESIA.
- Bahwa dapat Saksi terangkan alamat lengkap tempat kejadian perkara ini adalah Gedung Bank Panin Kantor Cabang Pembantu Jalan Riau alamat Jl. Riau kompleks Riau Bussiness Centre Blok B No. 4 Kota Pekanbaru, Riau.
- Bahwa sepengetahuan Saya, pada sekitar hari Jumat tanggal 30 April 2021 nasabah atas nama Karajan hendak melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp 200 juta di rekening 5271045158 namun setelah sampai di Teller, diinformasikan kepada nasabah bahwa transaksi tidak dapat dilakukan karena saldo tidak mencukupi karena saldo nasabah pada saat itu sekitar Rp. 100.761.197.84. Nasabah komplain tidak terima karena menurut perhitungan nasabah Karajan seharusnya transaksi tersebut dapat dijalankan karena uangnya, oleh karena itu petugas cabang Bank Panin KCP Riau melakukan pengecekan kembali terhadap mutasi pada rekening nasabah. Pihak Bank Panin menjelaskan ke nasabah bahwa saldo rekening tidak cukup karena adanya transaksi transfer uang keluar melalui Mobile Banking Bank Panin. Namun Nasabah Karajan membantah bahwa KARAJAN tidak pernah melakukan transaksi-transaksi transfer mobile banking tersebut dan menginformasikan bahwa dia tidak pernah meminta ataupun memiliki fasilitas Mobile Banking dan melakukan aktivasi Mobile Banking Bank Panin. Atas informasi nasabah tersebut Bank Panin KCP Jl.Riau bergerak cepat melakukan penelusuran atas transaksi yang tidak diakui nasabah Karajan tersebut dengan cara berdasarkan riwayat transaksi yang terlihat di mutasi rekening nasabah dan melakukan pengecekan ke rekening-rekening penerima dana kemudian ditemukan 1 transaksi yang mencurigakan dimana pada tanggal

Halaman 54 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

21 Desember 2020 terdapat transaksi Mobile Banking dana masuk sebesar Rp 10,000,000 dari rekening gaji William di Bank Panin. Bank Panin kemudian menelusuri ke rekening William dan didapat fakta bahwa terdapat aliran dana-dana lain dari rekening nasabah yang masuk ke rekening WILLIAM menggunakan M-Banking Bank Panin.

- Bahwa saksi menerangkan atas transaksi M-Banking tersebut, Bank Panin melakukan konfirmasi secara manual kepada nasabah guna memastikan apakah masing-masing nasabah tersebut memiliki fasilitas M-Banking, hasilnya dari nasabah-nasabah yang dikonfirmasi tersebut menyatakan tidak pernah mengajukan serta tidak memiliki fasilitas M-Banking di Bank Panin, lalu kemudian didapat fakta bahwa seluruh nasabah yang dikonfirmasi tersebut berasal dari jaringan/relasi Account Officer atas nama WILLIAM yang mana proses pembukaan rekeningnya di Bank Panin dibantu oleh WILLIAM dengan modus operandi sama untuk keseluruhannya, yaitu tiap-tiap nasabah diarahkan pada saat membuka rekening mengosongkan kolom nomor telepon dan mengosongkan arsir permintaan fasilitas M-Banking, lalu dengan memanfaatkan momen dan memanfaatkan ketidaktelitian nasabah, WILLIAM mengisi nomor telepon M-Banking dengan nomor teleponnya dan mengarsir sendiri kolom permintaan M-Banking, sehingga tanpa disadari oleh nasabah, aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani sendiri oleh nasabah meskipun berisikan nomor telepon yang bukan milik nasabah.
- Bahwa saksi dapat dijelaskan bahwa nasabah-nasabah ini merupakan nasabah relasi/jaringan yang dibawa oleh Terdakwa ke Bank Panin lalu kemudian pembukaan rekening nasabah-nasabah tersebut diproses oleh, terdakwa WILLIAM dan kemudian Terdakwa telah memastikan para nasabah rekening tabungan tersebut tidak akan menggunakan atau tidak membutuhkan layanan M-Banking Bank Panin, lalu pada saat pengisian pada form pembukaan rekening, WILLIAM memanfaatkan momentum saat nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening serta memanfaatkan ketidak-telitian nasabah saat menandatangani aplikasi sengaja tidak diisi/dikosongkan

Halaman 55 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

setelah ditandatangani para nasabah untuk kemudian WILLIAM akan mengisinya dengan nomor telepon fiktif yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian pembukaan rekening tersebut diproses oleh Customer Service yang memproses input data nasabah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi KARAJAN, Saksi ADUAN LISMAN, Saksi FEDIA MONA dan Saksi RATNAWATI, adapun yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Sdra. EDY SUSANTA SEMBIRING selaku Audit Internal kantor cabang Bank Panin. Kerugian Saksi KARAJAN, Saksi ADUAN LISMAN, Saksi FEDIA MONA dan Saksi RATNAWATI tidak diganti oleh Terdakwa melainkan oleh pihak Bank Panin KCP Jl. Riau pada tanggal 03 Mei 2021 sehingga saat ini kerugian riil menjadi kerugian bagi pihak Bank Panin.
- Bahwa yang mengalami kerugian dalam perkara ini adalah pihak Bank Panin KCP Jl. Riau karena reputasinya di hadapan nasabah telah dirusak oleh Terdakwa sebagai institusi perbankan dan juga terdapat kerugian riil karena mengganti dana nasabah yang diambil Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengupayakan perdamaian dan tidak ada memberikan sesuatu sebagai upaya pengembalian kerugian yang ditanggung Bank Panin Cabang Pekanbaru.

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

4. **Saksi YUHARIS Alias HARIS YASRI IDRUS**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penidikan.
- Bahwa saksi adalah karyawan Bank Panin KCP Jl. Riau Pekanbaru dan Saksi telah bekerja di tempat tersebut sejak 28 Desember 2006.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr EDY SURANTA SEMBIRING dimana yang bersangkutan adalah merupakan senior Staf Audit

Halaman 56 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Internal di Kantor Bank Panin KCU Pekanbaru, kemudian terdakwa WILLIAM adalah merupakan Account Officer di Bank Panin KCP Jl Riau, selanjutnya antara Saksi dengan mereka berdua tidak ada hubungan keluarga hanya merupakan rekan kerja.

- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah Transaction Supervisor (SPV) dan Saksi diangkat sebagai Transaction Supervisor berdasarkan Transaction Supervisor berdasarkan SK Direksi No. 002/PEK/DIR/SK/13.
- Bahwa saksi bertugas untuk melakukan supervisi terhadap karyawan bagian Customer Service (CS) dan Teller.
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada atasan Saksi yang bernama Sdr Betty selaku Sub Branch Manager atau Pimpinan Bank Panin Kantor Cabang Pembantu KCP Jl. Riau.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bagaimana proses mengaktifkan M-Banking Bank Panin. Nasabah yang mengajukan permintaan M-Banking Bank Panin (dapat datang langsung ke Bank Panin atau melalui Account Officer), mengisi dan menandatangani formulir Bank Panin (bagi nasabah baru formulir berupa aplikasi pembukaan rekening sedangkan bagi nasabah lama/existing maka yang di isi dan ditandatangani adalah formulir pengkinian data). Setelah itu selaku SPV Saksi akan memberikan "approve" atau persetujuan melalui sistem atas pemrosesan permintaan pengaktifan M-Banking nasabah. Selanjutnya CS akan mengisi data tersebut ke sistem yang kemudian setelah CS "klik enter" secara otomatis akan terkirim SMS One Time Password (OTP) berupa 6 digit angka pengaktifan M-Banking. Nasabah dapat langsung mengunduh aplikasi M-Banking pada HP milik nasabah dan akan dilakukan pengisian nomor HP nasabah sesuai Form Pembukaan Rekening dan pengaktifan telah selesai lalu aplikasi M-Banking Bank Panin dapat mulai digunakan oleh nasabah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa M-Banking Bank Panin merupakan salah satu fasilitas layanan perbankan yang tidak diwajibkan untuk diaktivasi, namun salah satu tugas CS adalah untuk menawarkan fasilitas M-Banking Bank Panin tersebut kepada nasabah khususnya pada masa pandemi Covid-19

Halaman 57 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

sehingga nasabah tidak perlu keluar rumah untuk bertransaksi cukup melalui M-Banking Bank Panin.

- Bahwa saksi dapat menjelaskan proses mengaktifkan M-Banking Bank Panin. Nasabah yang mengajukan permintaan M-Banking Bank Panin (dapat datang langsung ke Bank Panin atau melalui Account Officer), mengisi dan menandatangani formulir Bank Panin (bagi nasabah baru formulir berupa aplikasi pembukaan rekening sedangkan bagi nasabah lama/existing maka yang diisi dan ditandatangani adalah formulir pengkinian data). Selanjutnya Saksi akan mengisi data tersebut ke sistem yang kemudian setelah Saksi "klik enter" secara otomatis akan terkirim SMS One Time Password (OTP) berupa 6 digit angka pengaktifan M-Banking. nasabah bisa langsung mengunduh aplikasi M-Banking Panin pada HP milik nasabah dan akan dilakukan pengisian nomor HP nasabah sesuai Form Pembukaan Rekening dan pengaktifan telah selesai lalu aplikasi M-Banking Bank Panin dapat mulai digunakan oleh nasabah. Adapun aturan internal Bank Panin tentang M-Banking yaitu:
 - Surat Edaran (SE) No.119BNOSCC18 (Perihal Implementasi Pin Awal Kartu Debit Internet Banking dan M-Banking Melalui Notifikasi SMS);
 - Surat Edaran (SE) No. 368BNOSCC18 (Perihal Penegasan Pin Awal Kartu Debit Internet Banking dan M-Banking Melalui Notifikasi SMS).
- Bahwa saksi mengetahui jabatan WILLIAM adalah selaku Account Officer Bank Panin.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa WILLIAM tidak dapat mengaktifkan fitur tersebut lewat sistem karena WILLIAM tidak memiliki akses/user ke sistem CS, namun WILLIAM dapat menerima permintaan pembuatan M-Banking dari nasabah Bank Panin diluar kantor Cabang Bank Panin untuk selanjutnya WILLIAM meneruskan informasi permintaan M-Banking dari nasabah tersebut kepada CS guna selanjutnya diproses oleh CS kedalam sistem. Aktivasi fitur M-Banking yang melalui otorisasi Saksi adalah nasabah atas nama KARAJAN (5271045158), ADUAN LISMAN (rekening 5271041629 dan 5271044565), FEDIA

Halaman 58 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

MONA (rekening 5271044425 dan 5272088068) dengan Customer Service yang melayani atas nama YURICA SANDI, Nasabah atas nama RATNAWATI juga Saksi yang memberikan otorisasi (nomor rekening Bank Panin 5272023303) dengan Customer Service yang melayani atas nama SHELLA FRANSISKA. Bukti yang dapat Saksi tunjukkan adalah aplikasi pembukaan rekening atas nama KARAJAN, ADUAN LISMAN, FEDIA MONA, dan RATNAWATI yang didalamnya tertera nama Saksi selaku pemeriksa dan pemberi persetujuan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah KARAJAN dapat Saksi jelaskan yaitu pada tanggal 12 November 2020, WILLIAM datang ke Bank Panin KCP Jl.Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah KARAJAN yang kemudian CS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271045158 dengan nomor HP awal 08127525152. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2020 William kembali datang kepada CS menyampaikan bahwa nasabah atas nama KARAJAN meminta diaktifkan Mobile Banking pada rekening 5271045158 dengan menggunakan nomor ponsel nasabah yang baru yaitu 081286163228. Karena KARAJAN adalah nasabah existing maka CS terlebih dahulu melakukan pengkinian data nomor ponsel HP nasabah pada sistem, lalu sistem mengeluarkan Form Pengkinian Data atau CIF nasabah, setelah CS memproses registrasi M-Banking nasabah pada sistem dengan menggunakan nomor handphone 08128613228. Lalu selaku SPV Saksi melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile banking Bank Panin pada rekening nasabah, dan Saksi menandatangani form registrasi M-Banking yang selanjutnya CS akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada WILLIAM untuk ditandatangani nasabah KARAJAN. Adapun KARAJAN adalah nasabah binaan WILLIAM sejak lama sehingga permintaan WILLIAM tersebut Saksi yakini merupakan permintaan nasabah KARAJAN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah ADUAN LISMAN dapat Saksi

Halaman 59 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

jelaskan yaitu pada tanggal 12 November 2020, WILLIAM datang ke Bank Panin KCP Jl. Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah ADUAN LISMAN yang kemudian CS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044565. Lalu selaku SPV Saksi melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile banking Bank Panin pada rekening nasabah ADUAN LISMAN, dan Saksi menandatangani form registrasi M-Banking yang selanjutnya CS akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada WILLIAM untuk ditandatangani nasabah ADUAN LISMAN. Adapun nasabah ADUAN LISMAN adalah nasabah bawaan WILLIAM (Ayah Kandung nasabah atas nama KARAJAN – nasabah binaan WILLIAM) sehingga permintaan WILLIAM untuk mengaktifkan M-Banking pada nomor handphone 082384359274 Saksi yakini merupakan permintaan nasabah ADUAN LISMAN.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah FEDIA MONA dapat Saksi jelaskan yaitu, pada tanggal 06 Juli 2020 WILLIAM datang ke Bank Panin KCP Jl. Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah FEDIA MONA yang kemudian CS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044425. Lalu selaku SPV Saksi melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile Panin pada rekening nasabah FEDIA MONA, dan Saksi menandatangani form registrasi M-Banking yang selanjutnya CS akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada WILLIAM untuk ditandatangani nasabah FEDIA MONA. Adapun FEDIA MONA merupakan nasabah bawaan WILLIAM yang merupakan teman kuliah WILLIAM sehingga permintaan WILLIAM untuk mengaktifkan M-Banking Bank Panin pada nomor handphone 085263271307 tersebut Saksi yakini merupakan permintaan nasabah FEDIA MONA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah RATNAWATI dapat Saksi jelaskan yaitu, pada tanggal 14 Januari 2021, WILLIAM datang ke

Halaman 60 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Bank Panin KCP Jl.Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah RATNAWATI yang kemudian CS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5272023303. Lalu selaku SPV Saksi melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile banking Bank Panin pada rekening nasabah FEDIA MONA, dan Saksi menandatangani form registrasi M-Banking yang selanjutnya CS akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada WILLIAM untuk ditandatangani nasabah RATNAWATI. Adapun RATNAWATI merupakan nasabah bawaan WILLIAM sehingga permintaan WILLIAM untuk mengaktifkan M-Banking Bank Panin pada nomor handphone 082351852275 tersebut Saksi yakini merupakan permintaan nasabah RATNAWATI.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa CS wajib diminta untuk melakukan konfirmasi langsung kepada nasabah, namun karena ada 3 nasabah yang memang benar-benar baru yang tidak kami kenal sebelumnya, dan WILLIAM sudah mengatakan kepada Kami telah melakukan prinsip "face to face" pembukaan rekening dan membawa data lengkap, maka Kami melakukan konfirmasi melalui WILLIAM dan juga nasabah lama atas nama KARAJAN yang secara keseluruhan nasabah-nasabah tersebut merupakan nasabah bawaan dan binaan WILLIAM sebelumnya. Di samping itu kondisi Pandemic Covid-19 menyebabkan nasabah tidak bisa datang ke Bank guna bertransaksi, namun tetap membutuhkan fasilitas layanan perbankan. Kekurangan tersebut tidak Saksi laporkan kepada Atasan Saksi karena sebelumnya WILLIAM mengatakan mempunyai nasabah bawaan dan telah melakukan prinsip "face to face", dan WILLIAM berhasil meyakinkan kami pada saat itu bahwa permintaan fasilitas Mobile Banking ini merupakan permintaan langsung dari nasabah, dan dihadapan kami WILLIAM menelpon nasabah menunjukkan kepada kami bahwa permintaan tersebut berasal dari nasabah yang harus diproses pada saat itu juga. Mengingat nasabah-nasabah tersebut adalah nasabah binaan/relasi WILLIAM sejak lama dan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap, kami tidak memiliki alasan untuk menolak permintaan fasilitas M-Banking dari nasabah

Halaman 61 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tersebut, dan kami juga tidak mungkin meminta nasabah untuk datang ke bank mengingat situasi kondisi Pandemic Covid-19 yang saat itu sedang tinggi. Setelah M-Banking nasabah aktif, Saksi selaku Transaction Supervisor (SPV) tidak lagi mengetahui aktivitas transaksi perbankan nasabah.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian barang ataupun bentuk lainnya yang bersifat menguntungkan dari sdr WILLIAM.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2021 datang seorang nasabah atas nama KARAJAN ke Bank Panin KCP Jl.Riau yang menyampaikan keluhan mengenai kurangnya dana pada rekening tabungan miliknya di nomor rekening 5271045158 pada saat akan melakukan pemindahbukuan dana. Setelah keluhan tersebut disampaikan kepada Saksi, Saksi melakukan penelusuran atas mutasi rekening milik nasabah KARAJAN, dan Saksi menyampaikan bahwa saldo rekening tabungan nomor 5271045158 atas nama nasabah KARAJAN tidak mencukupi untuk dilakukan pemindahbukuan. Setelah mendapatkan informasi atas laporan yang Saksi sampaikan, nasabah KARAJAN menanggapi bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena merasa dana dalam rekening tabungan miliknya cukup untuk dilakukan pemindahbukuan. Kemudian Saksi melakukan pengecekan kembali dan menunjukan kepada nasabah bahwa di mutasi rekeningnya tertera kode pengalihan dana melalui transaksi M-Banking, selanjutnya Saksi menanyakan apakah nasabah atas nama KARAJAN pernah menggunakan atau memakai layanan M-Banking Bank Panin sebelumnya yang sudah didaftarkan pada sistem Bank Panin oleh Account Officer yang biasa melayaninya yaitu Sdr. WILLIAM. Hal tersebut dibantah oleh nasabah KARAJAN dan menyampaikan tidak menggunakan atau membutuhkan M-Banking.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui permasalahan nasabah atas nama KARAJAN, Saksi melaporkannya kepada pimpinan Saksi Ibu BETTY selaku Sub Branch Manager Bank Panin KCP Jl. Riau, berdasarkan informasi yang Saksi terima selanjutnya oleh Pimpinan hal ini dilaporkan kepada internal audit kantor cabang atas nama Sdr. EDY SURANTA SEMBIRING guna

Halaman 62 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

dilakukan pendalaman data-data transaksi serta klarifikasi kepada Account Officer atas nama Sdr. WILLIAM.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian nasabah telah diganti oleh Bank Panin KCP Jl. Riau namun untuk waktu penggantian dan jumlah penggantian kerugian tidak Saksi ketahui, namun yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Sdr. EDY SURANTA SEMBIRING selaku Audit Internal kantor cabang Bank Panin.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa telah bekerja di Bank Panin KCU Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2017 dengan jabatan selaku SMB Account Officer, lalu kemudian status kepegawaian Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap pada tanggal 11 Desember 2018, lalu kemudian tanggal 07 Mei 2021 terdakwa dikorsing atas perbuatan kecurangannya di Bank Panin KCP Jalan Riau Pekanbaru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar gaji/upah yang diterima Terdakwa dari pihak Bank Panin setiap bulannya dengan jabatan selaku Account Officer, adapun yang lebih mengetahui hal tersebut adalah karyawan Bank panin bagian HRD/Personalia atas nama DAME THERESIA.
- Bahwa dapat Saksi terangkan alamat lengkap tempat kejadian perkara ini adalah Gedung Bank Panin Kantor Cabang Pembantu Jalan Riau alamat Jl. Riau komplek Riau Bussiness Centre Blok B No. 4 Kota Pekanbaru, Riau.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi pada sekitar hari Jumat tanggal 30 April 2021 nasabah atas nama Karajan hendak melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp 200 juta di rekening 5271045158 namun setelah sampai di Teller, diinformasikan kepada nasabah bahwa transaksi tidak dapat dilakukan karena saldo tidak mencukupi karena saldo nasabah pada saat itu sekitar Rp. 100.761.197.84. Nasabah komplain tidak terima karena menurut perhitungan nasabah Karajan seharusnya transaksi tersebut dapat dijalankan karena uangnya cukup. Oleh karena itu petugas cabang Bank Panin KCP Riau melakukan pengecekan kembali terhadap mutasi pada rekening nasabah. Pihak Bank Panin menjelaskan ke nasabah bahwa saldo rekening tidak cukup karena adanya transaksi transfer uang keluar melalui

Halaman 63 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Mobile Banking Bank Panin. Namun Nasabah Karajan membantah bahwa KARAJAN tidak pernah melakukan transaksi-transaksi transfer mobile banking tersebut dan menginformasikan bahwa dia tidak pernah meminta ataupun memiliki fasilitas aplikasi Mobile Banking dan melakukan aktivasi aplikasi Mobile Banking Bank Panin. Atas informasi nasabah tersebut Bank Panin KCP Jl.Riau bergerak cepat melakukan penelusuran atas transaksi yang tidak diakui nasabah Karajan tersebut dengan cara berdasarkan riwayat transaksi yang terlihat di mutasi rekening nasabah dan melakukan pengecekan ke rekening-rekening penerima dana kemudian ditemukan 1 transaksi yang mencurigakan dimana pada tanggal 21 Desember 2020 terdapat transaksi Mobile Banking dana masuk sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening gaji William di Bank Panin. Bank Panin kemudian menelusuri ke rekening William dan didapat fakta bahwa terdapat aliran dana-dana lain dari rekening nasabah yang masuk ke rekening WILLIAM menggunakan M-Banking Bank Panin.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas transaksi M-Banking tersebut, Bank Panin melakukan konfirmasi secara manual kepada nasabah guna memastikan apakah masing-masing nasabah tersebut memiliki fasilitas M-Banking, hasilnya dari nasabah-nasabah yang dikonfirmasi tersebut menyatakan tidak pernah mengajukan serta tidak memiliki fasilitas M-Banking di Bank Panin, lalu kemudian didapat fakta bahwa seluruh nasabah yang dikonfirmasi tersebut berasal dari jaringan/relasi Account Officer atas nama WILLIAM yang mana proses pembukaan rekeningnya di Bank Panin dibantu oleh WILLIAM dengan modus operandi sama untuk keseluruhannya, yaitu tiap-tiap nasabah diarahkan pada saat membuka rekening mengosongkan kolom nomor telepon dan mengosongkan arsir permintaan fasilitas M-Banking, lalu dengan memanfaatkan momen dan memanfaatkan ketidak telitian nasabah, WILLIAM mengisi nomor telepon M-Banking dengan nomor teleponnya dan mengarsir sendiri kolom permintaan M-Banking, sehingga tanpa disadari oleh nasabah, aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani sendiri oleh

Halaman 64 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

nasabah meskipun berisikan nomor telepon yang bukan milik nasabah.

- Bahwa dengan berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut, Bank Panin melakukan pemeriksaan kepada WILLIAM, lalu setelah ditunjukkan bukti-bukti kehadapannya, WILLIAM mengakui bahwa dia telah melakukan pencurian dana nasabah menggunakan fasilitas M-Banking yang didaftarkan oleh WILLIAM seolah-olah atas nama nasabah padahal itu merupakan perbuatan WILLIAM sendiri dengan memanfaatkan momentum saat nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening serta memanfaatkan ketidak-telitian nasabah saat menandatangani aplikasi, dengan tujuan akhir WILLIAM yaitu hendak mengalihkan dana nasabah sementara (meminjam) guna kepentingan pribadinya (konsumsi), namun karena dana yang dicuri semakin besar, WILLIAM menjadi tidak mampu lagi untuk mengembalikannya ke rekening nasabah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa status WILLIAM saat ini telah dinonaktifkan dari Bank Panin per'tanggal 07 Mei 2021.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi KARAJAN, Saksi ADUAN LISMAN, Saksi FEDIA MONA dan Saksi RATNAWATI, adapun yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Sdra. EDY SUSANTA SEMBIRING selaku Audit Internal kantor cabang Bank Panin dan sepengetahuan Saya, Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian dan tidak ada memberikan sesuatu sebagai upaya pengembalian kerugian yang ditanggung Bank Panin Cabang Pekanbaru.

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

5. Saksi DAME TERESIA YUNITA, dibawah sumpah menurut agama Kristen (Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penidikan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di Bank Panin KCU Pekanbaru Jl. Jendral Sudirman No.335 Gedung Cabang Utama Bank Panin Pekanbaru.

Halaman 65 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank Panin sejak 11 Juli 2011 dengan jabatan selaku Staff Human Resource KCU Pekanbaru dengan nomor SK pengangkatan No.012/BUP/INT/13 tertanggal 01 Juli 2013.
- Bahwa saksi memiliki tugas diantaranya rekrutment calon karyawan, pembayaran gaji karyawan, pelaporan kontrak kerja serta dokumen pengangkatan karyawan tetap.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ibu ROSMERY SIMANJUNTAK adalah atasan Saksi selaku karyawan bagian HRD di Bank Panin KCU Pekanbaru dengan jabatan selaku Head HRD Bank Panin KCU Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pelapor atas nama Sdr EDY SURANTA SEMBIRING, dan hubungan Saksi dengan Pelapor adalah rekan kerja di Bank Panin KCU Pekanbaru Jl. Riau.
- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa atas nama Sdr WILLIAM, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah - rekan kerja di Bank Panin KCU Pekanbaru Jl. Riau.
- Bahwa selaku HRD Bank Panin KCU Pekanbaru Jl.Riau dapat Saksi sebutkan data-data kepegawaian Sdr WILLIAM dimulai dari masuk bekerja di Bank Panin pada tanggal 11 Desember 2017 dengan jabatan selaku SMB ACCOUNT OFFICER, lalu kemudian status kepegawaian Sdr WILLIAM pada tanggal 11 Desember 2018 ditetapkan menjadi karyawan tetap Bank Panin dengan SK pengangkatan nomor: 017/PEK/INT/18 tertanggal 07 Desember 2018 yang disahkan oleh Bapak HADRIANUS THAMRIN ZIADI selaku Branch Manager dan Ibu ROSMERY SIMANJUNTAK selaku Head HRD dengan fasilitas pembayaran gaji beserta tunjangan dengan nilai Rp. 6.732,000-, NIK 319169 selaku karyawan tetap bagian SMB ACCOUNT OFFICER di Bank Panin KCU Pekanbaru Jl. Riau.
- Bahwa saksi dapat menyerahkan dokumen-dokumen terkait data kepegawaian Sdr WILLIAM diantaranya meliputi: Curriculum Vitae per tanggal 01 Mei 2021, SK Pengangkatan Pegawai Tetap per tanggal 07 Desember 2018, Slip Pembayaran Gaji dari bulan Mei 2021 sampai dengan Oktober 2021, Mutasi Rekening

Halaman 66 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Pembayaran Gaji Periode September 2019 sampai dengan 30 April 2021, dan Surat Skorsing per tanggal 07 Mei 2021.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa untuk jumlah pendapatan bersih Sdr WILLIAM setiap bulannya di dalam slip gaji, terdiri dari fasilitas pembayaran gaji berupa tunjangan dan potongan antara lain:

- Pendapatan: - Gaji Bruto: Rp 8.479.000,00
 - Tunjangan Pajak: Rp 26.083,00
 - Premi Asuransi Kesehatan MAG: Rp 317.500,00
 - BPJS Ketenagakerjaan (Perusahaan): Rp 290.016,00
 - BPJS Kesehatan (Perusahaan): Rp 203.520,00
 - Insentif: Rp 18.750,00
 - Total Pendapatan: Rp 9.334.869,00
- Potongan: - Premi Asuransi Kesehatan: Rp 317.500,00
 - Iuran BPJS Ketenagakerjaan: Rp 152.640,00
 - BPJS Ketenagakerjaan (Perusahaan): Rp 290.016,00
 - Iuran BPJS Kesehatan: Rp 50.000,00
 - BPJS Kesehatan (Perusahaan): Rp 203.520,00
 - Iuran Pensiun: Rp 152.640,00
 - Pph 21: Rp 190.725,00
 - Total Potongan: Rp 1.357.921,00

Dengan Pendapatan dikurangi Potongan maka didapatkan hasil bersih rata-rata pendapatan perbulan yang diterima Sdr WILLIAM sebesar Rp 7.976.948,00

- Bahwa saksi dapat memberikan bukti pembayaran hak berupa gaji atas nama Sdr WILLIAM selaku Account Officer Bank Panin Pekanbaru sampai dengan bulan 10 (Oktober) 2021 sebagai berikut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa status kepegawaian Sdr WILLIAM pada saat ini yaitu telah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pertanggal 04 November 2021 karena telah berstatus Terdakwa dan ditahan.

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.



6. **Saksi KARAJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi saat ini sehari-hari adalah sebagai seorang Wiraswasta.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan saksi EDY SURANTA SEMBIRING.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan yang bekerja di Bank Panin KCP Pekanbaru Jl. Riau selaku Account Officer atau Marketing.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Saksi dengan terdakwa adalah antara Account Officer dengan nasabahnya. Saksi dan terdakwa sudah kenal sejak 14 Maret 2016, dimana saat itu terdakwa adalah orang yang membantu Saksi dalam hal mengurus pembukuan keuangan Saksi, saat itu terdakwa membantu Saksi dalam hal bagaimana cara merapihkan transaksi pembukuan agar dapat dipahami dengan mudah dan banyak membantu beberapa hal yang berkaitan dengan aktifitas keseharian pembukuan dan transaksi perbankan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah memiliki rekening tabungan pada Bank Panin atas nama anak Saksi yakni KEANE DREW VIKRANTA pada tanggal 14 Maret 2016 di nomor rekening 5272000294 dengan fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan Nomor 000211597 serta kartu ATM Nomor 5264140016332177 dan atas nama anak Saksi yakni NAYAKA pada tanggal 14 Maret 2016 di nomor rekening 5272000273 dengan fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan Nomor 000211598 serta kartu ATM Nomor 5264140016332185, Namun petugas Bank yang memproses pembukaan rekening tersebut bukanlah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk melakukan pembukaan rekening tabungan Bank Panin, dengan alasan agar penggunaan dana yang Saksi miliki dapat lebih teratur dan bisa membantu Saksi menabung untuk



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Saksi kelak dan Saksi bersedia untuk membuka rekening tabungan Bank Panin lainnya karena alasan Saksi saat itu untuk sekolah anak-anak Saksi kelak.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 08 Oktober 2020 saksi menyerahkan kepada terdakwa beberapa dokumen kelengkapan yang dibutuhkan untuk dilakukan pembukaan rekening atas nama anak Saksi JOLICIA VEDA LIM, antara lain:

- KTP dengan NIK 1471050805800021 atas nama Saksi KARAJAN

- Kartu Keluarga

- NPWP atas nama Saksi KARAJAN

- Lalu pada tanggal 09 Oktober 2020 setelah jam makan siang, terdakwa kembali datang dengan membawa beberapa dokumen untuk Saksi tandatangani sebagai syarat kelengkapan administratif pembukaan rekening tabungan Bank Panin yang disampaikan terdakwa kepada Saksi, dan setelah itu Saksi langsung menandatangani.

- Pada tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa memberikan kepada Saksi sebuah rekening atas nama anak Saksi JOLICIA VEDA LIM dengan nomor rekening 5271043713 dan fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor 000252976 serta Kartu ATM Nomor 6018740002743993.

- Pada tanggal 11 November 2020, Saksi menyerahkan kepada terdakwa beberapa dokumen kelengkapan yang dibutuhkan untuk dilakukan pembukaan rekening atas nama Saksi sendiri KARAJAN, antara lain:

- KTP dengan NIK 1471050805800021 atas nama Saksi KARAJAN.

- Kartu Keluarga.

- NPWP atas nama Saksi Karajan.

- Lalu di tanggal 12 November 2020 setelah jam makan siang, terdakwa kembali datang dengan membawa beberapa dokumen untuk Saksi tandatangani sebagai syarat kelengkapan administratif pembukaan rekening tabungan Bank Panin yang disampaikan terdakwa kepada Saksi, dan setelah itu Saksi menandatangani tanpa bertanya apapun.

Halaman 69 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 November 2020 terdakwa memberikan kepada Saksi sebuah rekening atas nama Saksi KARAJAN dengan nomor rekening 5271045158 dan fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor 000410635 serta Kartu ATM Nomor 6018740004202766.
- Pada tanggal 13 Desember 2020, Saksi menyerahkan kepada terdakwa beberapa dokumen kelengkapan yang dibutuhkan untuk dilakukan pembukaan rekening atas nama anak Saksi sendiri KARAJAN, antara lain:
 - KTP dengan NIK 1471050805800021 atas nama Saksi KARAJAN
 - Kartu Keluarga
 - NPWP atas nama Saksi Karajan
- Lalu di tanggal 14 Desember 2020 setelah jam makan siang, terdakwa kembali datang dengan membawa beberapa dokumen untuk Saksi tandatangani sebagai syarat kelengkapan administratif pembukaan rekening tabungan Bank Panin yang disampaikan terdakwa kepada Saksi, dan setelah itu Saksi menandatangani tanpa bertanya apapun.
- Pada tanggal 15 Desember 2020 terdakwa memberikan kepada Saksi sebuah rekening atas nama Saksi KARAJAN dengan nomor rekening 5271041583 dan fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor 000469054 serta Kartu ATM Nomor 6018740004717254.
- Pada tanggal 31 Januari 2021, Saksi menyerahkan kepada terdakwa beberapa dokumen kelengkapan yang dibutuhkan untuk dilakukan pembukaan rekening kembali atas nama 2 (dua) orang anak Saksi bernama KEANE DREW VIKRANTA dan NAYAKA, antara lain:
 - KTP dengan NIK 1471050805800021 atas nama Saksi KARAJAN
 - Kartu Keluarga
 - NPWP atas nama Saksi Karajan
- Lalu di tanggal 01 Februari 2020 setelah jam makan siang, terdakwa kembali datang dengan membawa beberapa dokumen untuk Saksi tandatangani sebagai syarat kelengkapan administratif pembukaan rekening tabungan Bank

Halaman 70 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Panin yang disampaikan terdakwa kepada Saksi, dan setelah itu Saksi menandatangani tanpa bertanya apapun.

➤ Pada tanggal 02 Februari 2020 terdakwa memberikan kepada Saksi sebuah rekening atas nama anak Saksi KEANE DREW VIKRANTA dengan nomor rekening 5271041732 dan fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor 000252970 serta Kartu ATM Nomor 6018740003144902 dan Sebuah rekening atas nama anak Saksi NAYAKA dengan nomor rekening 5271045121 dan fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor 000252979 serta Kartu ATM Nomor 6018740003144894.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak menggunakan dan tidak mendapatkan fasilitas layanan perbankan seperti internet banking atau mobile banking karena Saksi tidak membutuhkan fasilitas tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memang ditawarkan dan ditanya oleh terdakwa untuk menggunakan layanan aplikasi M-Banking, namun Saksi menolak karena tidak membutuhkan layanan fasilitas perbankan Bank Panin berupa M-Banking.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak datang sendiri ke Bank Panin KCP Pekanbaru yang beralamat di Jalan Riau untuk membuka rekening-rekening tersebut melainkan saksi meminta bantuan dari terdakwa selaku Account Officer Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau. Alasan Saksi karena pada saat itu sedang tinggi-tingginya angka kasus penyebaran Covid-19 dan oleh Pemerintah dianjurkan untuk tidak keluar rumah karena sangat rawan dan beresiko untuk terpapar Covid-19, sedangkan Saksi membutuhkan pembukaan rekening dari Bank Panin untuk kepentingan Saksi sehingga meminta bantuan terdakwa selaku Account Officer Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau, dan oleh terdakwa segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening dapat dibantu pengurusannya sampai selesai hingga akhirnya rekening tersebut aktif dan dapat Saksi gunakan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melakukan pengisian sendiri formulir pembukaan rekening-rekening tersebut melainkan dibantu oleh terdakwa yang melakukan pengisian

Halaman 71 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

identitas diri guna pembukaan rekening tabungan Bank Panin, Saksi hanya menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan pembukaan rekening berupa :

- KTP dengan NIK 1471050805800021 atas nama Saksi KARAJAN
- Kartu Keluarga dan
- NPWP atas nama Saksi KARAJAN

setelah itu terdakwa membawakan kepada Saksi dokumen-dokumen pembukaan rekening tabungan Bank Panin yang sudah terisi identitas diri Saksi dan anak-anak Saksi untuk selanjutnya ditandatangani. Lalu Saksi koreksi hingga tuntas keseluruhan dokumen formulir pembukaan rekening tersebut dan setelah merasa semuanya sesuai lalu Saksi menandatangani dan menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanggal Saksi menandatangani formulir pembukaan tiap-tiap rekening berbeda dengan tanggal Saksi menerima fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Panin dari terdakwa, adapun waktu penandatanganan dan penerimaan fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Panin yang Saksi terima antara lain sebagai berikut:

- Pada tanggal 09 Oktober 2020, Saksi menandatangani formulir pembukaan nomor rekening 5271043713 dan pada tanggal 10 Oktober 2020 menerima dari terdakwa fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor 000252976 serta Kartu ATM Nomor 6018740002743993 atas nama JOLICIA VEDA LIM;
- Pada tanggal 12 November 2020, Saksi menandatangani formulir pembukaan nomor rekening 5271045158 dan pada tanggal 11 November 2020 menerima dari terdakwa fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor 000410635 serta Kartu ATM Nomor 6018740004202766 atas nama Saksi KARAJAN;
- Pada tanggal 14 Desember 2020, Saksi menandatangani formulir pembukaan nomor rekening 5271041583 dan pada tanggal 15 Desember 2020 menerima dari terdakwa fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor

Halaman 72 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

000469054 serta Kartu ATM Nomor 6018740004717254 atas nama Saksi KARAJAN;

- Pada tanggal 01 Februari 2021, Saksi menandatangani formulir pembukaan nomor rekening 5271041732 dan menerima dari terdakwa fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor 000252970 serta Kartu ATM Nomor 6018740003144902 atas nama KEANE DREW VIKRANTA dan;
- Pada tanggal 01 Februari 2021, Saksi menandatangani formulir pembukaan nomor rekening 5271045121 dan menerima dari terdakwa fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor 000252979 serta Kartu ATM Nomor 6018740003144894 atas nama NAYAKA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah dipaksa oleh terdakwa untuk tidak datang ke Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau melainkan Saksi sendiri yang meminta bantuan/layanan pembukaan tabungan di luar Bank kepada terdakwa karena pada saat itu kondisi Pandemi Covid-19 sedang tinggi-tingginya dan anjuran/larangan dari Pemerintah yang melarang warga untuk tidak keluar rumah karena sangat rawan dan beresiko terpapar wabah penyakit Covid-19. Sedangkan Saksi membutuhkan pembukaan rekening dari Bank Panin untuk kepentingan Saksi dan anak-anak Saksi sehingga meminta bantuan/layanan terdakwa selaku Account Officer Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau, dan oleh terdakwa segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening dapat dibantu pengurusannya sampai selesai hingga akhirnya rekening-rekening tersebut aktif dan dapat Saksi gunakan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Nomor HP 081286163228 yang tercatat dan terdaftar dalam form pembukaan rekening nomor 5271043713, 5272000273, 5271045121, 5271045158, 5272000294, 5271041732 dan 5271041583 atas nama Saksi dan anak-anak Saksi bukan nomor HP milik Saksi. Adapun nomor HP yang Saksi daftarkan dalam form pembukaan rekening-rekening tersebut adalah 08127525152, namun Saksi tidak pernah mendaftarkannya untuk mengaktivasi fasilitas layanan M-Banking

Halaman 73 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Bank Panin karena Saksi tidak membutuhkan dan menggunakan M-Banking Bank Panin.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas rekap transaksi yang tercatat pada rekening koran pada beberapa nomor rekening milik Saksi antara lain:

- Pada tanggal 27 Februari 2021 nomor rekening 5271045121 atas nama KARAJAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271045158 atas nama NAYAKA VALENS sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Desember 2020 nomor rekening 5271043713 atas nama JOLICIA VEDA LIM telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271045158 atas nama KARAJAN sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Maret 2021 nomor rekening 5272000294 atas nama KEANE DREW VIKRANTA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271045158 atas nama KARAJAN sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Februari 2021 nomor rekening 5271041732 atas nama KEANE DREW VIKRANTA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271045158 atas nama KARAJAN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Februari 2021 nomor rekening 5271045121 atas nama NAYAKA VALENS telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271045158 atas nama KARAJAN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Semua transaksi uang keluar tersebut di nomor HP 085263271307 menggunakan fasilitas M-Banking Bank Panin bukanlah tindakan perbuatan yang Saksi lakukan. Karena Saksi sama sekali tidak pernah menggunakan dan tidak memiliki M-Banking Bank Panin pada saat pembukaan rekening-rekening tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan dana kerugian Saksi telah diganti oleh Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau sebagaimana telah Saksi sepakati dengan Bank Panin pada Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2021 dan Surat Pernyataan Tanda Terima Penggantian atas Nomor Rekening Panin Bank 5271045158 atas nama KARAJAN, Nomor Rekening Panin Bank 5272000294 atas nama KEANE

Halaman 74 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

DREW VIKRANTA QQ KARAJAN, Nomor Rekening Panin Bank 5271041732 atas nama KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN, Nomor Rekening Panin Bank 5272000294 atas nama NAYAKA VALENS ATHELSTAN QQ KARAJAN, Nomor Rekening Panin Bank 5271045121 atas nama NAYAKA VALENS ATHELSTAN QQ KARAJAN dan Nomor Rekening Panin Bank 5271043713 atas nama JOLICIA VEDA LIM QQ KARAJAN dengan total nilai penggantian sebesar Rp Rp 686.177.763,- (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani pada 19 Juli 2021.

- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau setelah menerima keluhan saksi adalah menindaklanjuti keluhan Saksi dan selanjutnya mengajukan beberapa rincian pertanyaan mengenai proses pembukaan rekening, mengkonfirmasi transaksi M-Banking yang tidak pernah Saksi lakukan hingga akhirnya melakukan tindakan berupa penggantian kerugian sebagaimana telah Saksi sepakati bersama Bank Panin pada Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2021 dan Surat Pernyataan Tanda Terima Penggantian atas nomor-nomor rekening sebagai berikut:
 - Nomor Rekening Panin Bank 5271045158 atas nama KARAJAN dengan total nilai penggantian sebesar Rp 107.937.126,61 tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani pada 19 Juli 2021;
 - Nomor Rekening Panin Bank 5272000294 atas nama KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN dengan total nilai penggantian sebesar Rp 257.495.349,96 tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani pada 19 Juli 2021;
 - Nomor Rekening Panin Bank 5271041732 atas nama KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN dengan total nilai penggantian sebesar Rp 9.226.740,37 tertanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani pada 19 Juli 2021;
 - Nomor Rekening Panin Bank 5272000294 atas nama NAYAKA VALENS ATHELSTAN QQ KARAJAN dengan total nilai penggantian sebesar Rp 257.380.696,98 tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani pada 19 Juli 2021;

Halaman 75 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening Panin Bank 5271045121 atas nama NAYAKA VALENS ATHELSTAN QQ KARAJAN dengan total nilai penggantian sebesar Rp 9.237.849,19 tertanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani pada 19 Juli 2021;
- Nomor Rekening Panin Bank 5271043713 atas nama JOLICIA VEDA LIM QQ KARAJAN dengan total nilai penggantian sebesar Rp 44.900.000,00 tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani pada 19 Juli 2021.

Dengan demikian, penggantian kerugian atas tindakan terdakwa selaku Account Officer PT Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau telah diberikan kepada Saksi dengan total keseluruhan nilai kerugian sebesar Rp 686.177.763,- (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menghubungi terdakwa untuk menanyakan maksud pembuatan M-Banking serta maksud dari transaksi M-Banking tanpa izin atau persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa atas rekening Bank Panin Saksi.

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

7. **Saksi FEDIA MONA**, saksi telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa, keterangannya di BAP pada tingkat Penyidikan yang telah disumpah, memberikan keterangan dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa yang merupakan teman kuliah Saksi sekaligus seorang karyawan yang bekerja di Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau selaku Account Officer atau Marketing.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Saksi dengan terdakwa adalah antara teman sekaligus account officer dengan nasabahnya, dimana saksi dan terdakwa sudah kenal sejak 2011 teman SMA. Terdakwa banyak membantu Saksi dalam hal mengurus pembukuan keuangan Saksi dan membantu Saksi dalam hal bagaimana cara merapikan transaksi pembukuan agar dapat dipahami dengan mudah dan banyak membantu beberapa

Halaman 76 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

hal yang berkaitan dengan aktifitas keseharian pembukuan dan transaksi perbankan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki rekening pada Bank Panin sebelumnya dan terdakwa membantu Saksi melakukan pembukaan rekening di Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau pada tanggal 27 Mei 2020.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi untuk melakukan pembukaan rekening tabungan Bank Panin, dengan alasan agar penggunaan dana yang saksi miliki dapat lebih teratur, dan bisa membantu saksi menabung untuk kebutuhan saksi kelak dan saksi bersedia untuk membuka rekening tabungan Bank Panin.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menyerahkan kepada terdakwa beberapa dokumen kelengkapan yang dibutuhkan untuk dilakukan pembukaan rekening, antara lain:
 - Pada tanggal 26 Mei 2020, Saksi menyerahkan kepada terdakwa beberapa dokumen kelengkapan yang dibutuhkan untuk dilakukan pembukaan rekening atas nama Saksi FEDIA MONA, antara lain:
 - KTP dengan nomor 1471100308940002 atas nama Saksi FEDIA MONA
 - Kartu Keluarga dan
 - NPWP atas nama Saksi FEDIA MONA
 - Lalu di tanggal 27 Mei 2020 setelah jam makan siang, terdakwa kembali datang dengan membawa beberapa dokumen untuk Saksi tandatangani sebagai syarat kelengkapan administrasi pembukaan rekening tabungan Bank Panin yang disampaikan terdakwa kepada Saksi, dan setelah itu Saksi menandatangani tanpa bertanya apapun.
 - Pada tanggal 28 Mei 2020, terdakwa memberikan kepada Saksi sebuah rekening atas nama Saksi FEDIA MONA dengan nomor rekening 5272088068 dan fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor D000333684 serta Kartu ATM Nomor 6018740003813423 dan
 - Pada tanggal 05 Juli 2020, Saksi menyerahkan kepada terdakwa beberapa dokumen kelengkapan yang dibutuhkan

Halaman 77 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



untuk pembukaan rekening atas nama Saksi FEDIA MONA, antara lain:

- KTP dengan nomor 1471100308940002 atas nama Saksi FEDIA MONA
- Kartu Keluarga dan
- NPWP atas nama Saksi FEDIA MONA

- Lalu di tanggal 06 Juli 2020 setelah jam makan siang, terdakwa kembali datang dengan membawa beberapa dokumen untuk Saksi tandatangani sebagai syarat kelengkapan administrasi pembukaan rekening tabungan Bank Panin yang disampaikan terdakwa kepada Saksi, dan setelah itu Saksi menandatangani tanpa bertanya apapun.
- Pada tanggal 07 Juli 2020 terdakwa memberikan kepada Saksi sebuah rekening atas nama Saksi FEDIA MONA dengan nomor rekening 5271044425 D000379796 serta Kartu ATM Nomor 6018740002837613.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak menggunakan dan tidak mendapatkan fasilitas layanan perbankan seperti internet banking atau mobile banking karena Saksi tidak membutuhkan fasilitas tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memang ditawarkan dan ditanya oleh terdakwa untuk menggunakan layanan aplikasi M-Banking, namun Saksi menolak karena tidak membutuhkan layanan fasilitas perbankan Bank Panin berupa M-Banking.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak datang sendiri ke Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau untuk membuka rekening-rekening tersebut melainkan meminta bantuan dari terdakwa selaku Account Officer Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau. Alasan Saksi, karena pada saat itu sedang tinggi-tingginya angka kasus penyebaran Covid-19 dan oleh Pemerintah dianjurkan untuk tidak keluar rumah karena sangat rawan dan beresiko untuk terpapar Covid-19, sedangkan Saksi membutuhkan pembukaan rekening dari Bank Panin untuk kepentingan Saksi sehingga meminta bantuan terdakwa selaku Account Officer Bank Panin KCP Pekanbaru Jl.Riau, dan oleh terdakwa segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening dapat dibantu



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

pengurusannya sampai selesai hingga akhirnya rekening tersebut aktif dan dapat Saksi gunakan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melakukan pengisian sendiri formulir pembukaan rekening-rekening tersebut melainkan dibantu oleh terdakwa yang melakukan pengisian identitas diri guna pembukaan rekening tabungan Bank Panin, Saksi hanya menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan pembukaan rekening berupa :

- KTP dengan nomor 1471100308940002 atas nama Saksi FEDIA MONA
- Kartu Keluarga dan
- NPWP atas nama Saksi FEDIA MONA

setelah itu terdakwa membawakan kepada Saksi dokumen-dokumen pembukaan rekening tabungan Bank Panin yang sudah terisi identitas diri Saksi untuk selanjutnya ditandatangani. Lalu Saksi koreksi hingga tuntas keseluruhan dokumen formulir pembukaan rekening tersebut dan setelah merasa semuanya sesuai lalu Saksi menandatangani dan menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan tanggal Saksi menandatangani formulir pembukaan tiap-tiap rekening berbeda dengan tanggal Saksi menerima fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Panin dari terdakwa, adapun waktu penandatanganan dan penerimaan fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Panin yang Saksi terima antara lain sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Mei 2020, Saksi menandatangani formulir pembukaan nomor rekening 5272088068 dan pada tanggal 13 November 2020 menerima dari terdakwa fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor D000333684 serta Kartu ATM Nomor 6018740003813423 atas nama Saksi FEDIA MONA dan;
- Pada tanggal 06 Juli 2020, Saksi menandatangani formulir pembukaan nomor rekening 5271044425 dan pada tanggal 07 Juli 2020 menerima dari terdakwa fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor D000379796 serta Kartu ATM Nomor 6018740002837613 atas nama Saksi FEDIA MONA.

Halaman 79 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah dipaksa oleh terdakwa untuk tidak datang ke Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau melainkan Saksi sendiri yang meminta bantuan/layanan pembukaan tabungan di luar Bank kepada terdakwa karena pada saat itu kondisi Pandemic Covid-19 sedang tinggi-tingginya dan anjuran/larangan dari Pemerintah yang melarang warga untuk tidak keluar rumah karena sangat rawan dan beresiko terpapar wabah penyakit Covid-19. Sedangkan Saksi membutuhkan pembukaan rekening dari Bank Panin untuk kepentingan Saksi dan anak-anak Saksi sehingga meminta bantuan/layanan terdakwa selaku Account Officer Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau, dan oleh terdakwa segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening dapat dibantu pengurusan sampai selesai hingga akhirnya rekening-rekening tersebut aktif dan dapat Saksi gunakan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Nomor HP 085263271307 yang tercatat dan terdaftar dalam form pembukaan rekening nomor 5272088068 dan 5271044425 atas nama Saksi bukan nomor HP milik Saksi. Adapun nomor HP yang Saksi daftarkan dalam form pembukaan rekening tersebut adalah 082131285588, namun Saksi tidak pernah mendaftarkannya untuk mengaktifasi fasilitas layanan M-Banking Bank Panin karena Saksi tidak membutuhkan dan menggunakan M-Banking Bank Panin.
- Bahwa saksi menerangkan atas rekap transaksi yang tercatat pada rekening koran pada beberapa nomor rekening milik Saksi antara lain:
 - Pada tanggal 31 Agustus 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Pada tanggal 14 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 14 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada

Halaman 80 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 15 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
- Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Semua transaksi uang keluar tersebut di nomor HP 085263271307 menggunakan fasilitas M-Banking Bank Panin bukanlah tindakan perbuatan yang Saksi lakukan. Karena Saksi sama sekali tidak pernah menggunakan dan tidak memiliki M-Banking Bank Panin pada saat pembukaan rekening-rekening tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan dana kerugian Saksi telah diganti oleh Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau sebagaimana telah Saksi sepakati dengan Bank Panin pada Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2021 dan Surat Pernyataan Tanda Terima Penggantian atas Nomor Rekening Panin Bank 5272088068 atas nama FEDIA MONA dengan total nilai penggantian sebesar Rp 253.581.189,- tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani pada 25 Agustus 2021.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang dilakukan Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau setelah menerima keluhan saksi adalah menindaklanjuti keluhan Saksi dan selanjutnya mengajukan beberapa rincian pertanyaan mengenai proses pembukaan rekening, mengkonfirmasi transaksi M-Banking yang tidak pernah Saksi lakukan hingga akhirnya melakukan tindakan

Halaman 81 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

berupa penggantian kerugian sebagaimana telah Saksi sepakati bersama Bank Panin pada Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2021 dan Surat Pernyataan Tanda Terima Penggantian Nomor Rekening Panin Bank 5271044425 atas nama FEDIA MONA dengan total nilai penggantian sebesar Rp 253.180.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani pada 25 Agustus 2021.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menghubungi terdakwa untuk menanyakan maksud pembuatan M-Banking serta maksud dari transaksi M-Banking tanpa izin atau persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa atas rekening Bank Panin Saksi.

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

8. **Saksi ADUAN LISMAN**, saksi telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangannya di BAP pada tingkat Penyidikan yang telah disumpah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan seorang karyawan yang bekerja di Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau selaku Account Officer atau Marketing.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah antara Account Officer dengan nasabahnya. Kami sudah kenal sejak 14 Maret 2016, dimana saat itu terdakwa adalah orang yang membantu Saksi dalam hal mengurus pembukuan keuangan Saksi, saat itu terdakwa membantu Saksi dalam hal bagaimana cara merapikan transaksi pembukuan agar dapat dipahami dengan mudah dan banyak membantu beberapa hal yang berkaitan dengan aktifitas keseharian pembukuan dan transaksi perbankan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki rekening tabungan pada Bank Panin dan Saksi meminta bantuan terdakwa selaku Account Officer PT Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau untuk membuka rekening tabungan.

Halaman 82 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi menyerahkan kepada terdakwa beberapa dokumen kelengkapan yang dibutuhkan untuk dilakukan pembukaan rekening, antara lain:
 - Pada tanggal 11 November 2020, Saksi menyerahkan kepada terdakwa beberapa dokumen kelengkapan yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening atas nama Saksi ADUAN LISMAN, antara lain:
 - KTP dengan nomor 1471050207450001 atas nama Saksi ADUAN LISMAN,
 - Kartu Keluarga dan
 - NPWP atas nama Saksi ADUAN LISMAN
 - Lalu di tanggal 12 November 2020 setelah jam makan siang, terdakwa kembali datang dengan membawa beberapa dokumen untuk Saksi tandatangani sebagai syarat kelengkapan administratif pembukaan rekening tabungan Bank Panin yang disampaikan terdakwa kepada Saksi, dan setelah itu Saksi menandatangani.
 - Pada tanggal 13 November 2020 terdakwa memberikan kepada Saksi sebuah rekening atas nama Saksi ADUAN LISMAN dengan nomor rekening 5271044565 dan fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor D000410634 serta Kartu ATM Nomor 6018740004202758 dan
 - Pada tanggal 13 Desember 2020, Saksi menyerahkan kepada terdakwa beberapa dokumen kelengkapan yang dibutuhkan untuk dilakukan pembukaan rekening atas nama Saksi ADUAN LISMAN, antara lain:
 - KTP dengan nomor 1471050207450001 atas nama Saksi ADUAN LISMAN,
 - Kartu Keluarga dan
 - NPWP atas nama Saksi ADUAN LISMAN
 - Lalu di tanggal 14 Desember 2020 setelah jam makan siang, terdakwa kembali datang dengan membawa beberapa dokumen untuk Saksi tandatangani sebagai syarat kelengkapan administratif pembukaan rekening tabungan Bank Panin yang disampaikan terdakwa kepada Saksi, dan setelah itu Saksi menandatangani tanpa bertanya apapun.

Halaman 83 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

➢ Pada tanggal 15 Desember 2020 terdakwa memberikan kepada Saksi sebuah rekening atas nama Saksi ADUAN LISMAN dengan nomor rekening 5271041629 dan fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor D000469055 serta Kartu ATM Nomor 6018740004711629.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak menggunakan dan tidak mendapatkan fasilitas layanan perbankan seperti internet banking atau mobile banking karena Saksi tidak membutuhkan fasilitas tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memang ditawarkan dan ditanya oleh terdakwa untuk menggunakan layanan aplikasi M-Banking, namun Saksi menolak karena tidak membutuhkan layanan fasilitas perbankan Bank Panin berupa M-Banking.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak datang sendiri ke Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau untuk membuka rekening-rekening tersebut melainkan meminta bantuan dari terdakwa selaku Account Officer Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau. Alasan Saksi, karena pada saat itu sedang tinggi-tingginya angka kasus penyebaran Covid-19 dan oleh Pemerintah dianjurkan untuk tidak keluar rumah karena sangat rawan dan beresiko untuk terpapar Covid-19, sedangkan Saksi membutuhkan pembukaan rekening dari Bank Panin untuk kepentingan Saksi sehingga meminta bantuan terdakwa selaku Account Officer Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau, dan oleh terdakwa segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening dapat dibantu pengurusannya sampai selesai hingga akhirnya rekening tersebut aktif dan dapat Saksi gunakan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melakukan pengisian sendiri formulir pembukaan rekening-rekening tersebut melainkan dibantu oleh terdakwa yang melakukan pengisian identitas diri guna pembukaan rekening tabungan Bank Panin, Saksi hanya menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan pembukaan rekening berupa :
 - KTP dengan nomor 1471050207450001 atas nama Saksi ADUAN LISMAN,
 - Kartu Keluarga dan

Halaman 84 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- NPWP atas nama Saksi ADUAN LISMAN

setelah itu terdakwa membawakan kepada Saksi dokumen-dokumen pembukaan rekening tabungan Bank Panin yang sudah terisi identitas diri Saksi untuk selanjutnya ditandatangani. Lalu Saksi koreksi hingga tuntas keseluruhan dokumen formulir pembukaan rekening tersebut dan setelah merasa semuanya sesuai lalu Saksi menandatangani dan menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanggal Saksi menandatangani formulir pembukaan tiap-tiap rekening berbeda dengan tanggal Saksi menerima fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Panin dari terdakwa, adapun waktu penandatanganan dan penerimaan fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Panin yang Saksi terima antara lain sebagai berikut:

- Pada tanggal 12 November 2020, Saksi menandatangani formulir pembukaan nomor rekening 5271044565 dan pada tanggal 13 November 2020 menerima dari terdakwa fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor D000410634 serta Kartu ATM Nomor 6018740004202758 atas nama Saksi ADUAN LISMAN dan

- Pada tanggal 14 Desember 2020, Saksi menandatangani formulir pembukaan nomor rekening 5271041629 dan pada tanggal 15 Desember 2020 menerima dari terdakwa fasilitas perbankan Bank Panin berupa Buku Tabungan di Nomor D000469055serta Kartu ATM Nomor 6018740004711629 atas nama Saksi ADUAN LISMAN.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah dipaksa oleh terdakwa untuk tidak datang ke Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau melainkan Saksi sendiri yang meminta bantuan/layanan pembukaan tabungan di luar Bank kepada terdakwa karena pada saat itu kondisi Pandemic Covid-19 sedang tinggi-tingginya dan anjuran/larangan dari Pemerintah yang melarang warga untuk tidak keluar rumah karena sangat rawan dan beresiko terpapar wabah penyakit Covid-19. Sedangkan Saksi membutuhkan pembukaan rekening dari Bank Panin untuk kepentingan Saksi dan anak-anak Saksi sehingga meminta bantuan/layanan terdakwa selaku Account Officer Bank Panin KCP Pekanbaru

Halaman 85 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Jalan Riau, dan oleh terdakwa segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening dapat dibantu pengurusannya sampai selesai hingga akhirnya rekening-rekening tersebut aktif dan dapat Saksi gunakan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Nomor HP 082384359274 yang tercatat dan terdaftar dalam form pembukaan rekening nomor 5271044565 dan 5271041629 atas nama Saksi ADUAN LISMAN bukan nomor HP milik Saksi. Saksi tidak pernah mendaftarkan dalam form pembukaan rekening-rekening tersebut untuk mengaktifasi fasilitas layanan M-Banking Bank Panin karena Saksi tidak membutuhkan dan menggunakan M-Banking Bank Panin.
- Bahwa saksi menerangkan atas rekap transaksi yang tercatat pada rekening koran pada beberapa nomor rekening milik Saksi antara lain:
 - Pada tanggal 25 November 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 30 November 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271045158 atas nama KARAJAN sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 02 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 04 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 10 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada

Halaman 86 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 14 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Semua transaksi uang keluar tersebut di nomor HP 082384359274 menggunakan fasilitas M-Banking Bank Panin bukanlah tindakan perbuatan yang Saksi lakukan. Karena Saksi sama sekali tidak pernah menggunakan dan tidak memiliki M-Banking Bank Panin pada saat pembukaan rekening-rekening tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dana kerugian Saksi telah diganti oleh Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau sebagaimana telah Saksi sepakati dengan Bank Panin pada Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2021 dan Surat Pernyataan Tanda Terima Penggantian atas Nomor Rekening Panin Bank 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN dengan total nilai penggantian sebesar Rp 222.726.140,06 tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani pada 19 Juli 2021.
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau setelah menerima keluhan saksi adalah menindaklanjuti keluhan Saksi dan selanjutnya mengajukan beberapa rincian pertanyaan mengenai proses pembukaan rekening, mengkonfirmasi transaksi M-Banking yang tidak pernah Saksi lakukan hingga akhirnya melakukan tindakan berupa penggantian kerugian sebagaimana telah Saksi sepakati bersama Bank Panin pada Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2021 dan Surat Pernyataan Tanda Terima Penggantian atas no rekening sebagai berikut:
 - Nomor Rekening Panin Bank 5271045158 atas nama ADUAN LISMAN dengan total nilai penggantian sebesar Rp 203.756.140,06 tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani pada 19 Juli 2021 dan;
 - Nomor Rekening Panin Bank 5271041629 atas nama ADUAN LISMAN dengan total nilai penggantian sebesar Rp

Halaman 87 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

18.970.000,00 tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani pada 19 Juli 2021;

Sehingga dengan demikian maka penggantian kerugian atas tindakan terdakwa selaku Account Officer PT Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau telah diberikan kepada Saksi dengan total keseluruhan nilai kerugian sebesar Rp 222.726.140,06,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah koma nol enam).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menghubungi terdakwa untuk menanyakan maksud pembuatan M-Banking serta maksud dari transaksi M-Banking tanpa izin atau persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa atas rekening Bank Panin Saksi.

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

9. **Saksi RANTAWATI**, saksi telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangannya di BAP pada tingkat Penyidikan yang telah disumpah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah marketing/Account Officer Bank Panin yang melayani kegiatan transaksi perbankan Saksi di Bank Panin KCP Jalan Riau dan Saksi telah mengenal terdakwa sejak sekitar Januari tahun 2021.
- Bahwa saksi memiliki tabungan di Bank Panin KCP Jalan Riau dengan rekening nomor 5272023303 atas nama RATNAWATI dan rekening tersebut Saksi buka sejak tanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa fasilitas tabungan yang Saksi terima di rekening tabungan nomor 5272023303 atas nama RATNAWATI yaitu berupa buku tabungan nomor D000487861 dan kartu ATM nomor 6018740005318041.
- Bahwa saksi tidak menerima fasilitas tabungan berupa Mobile Banking dan sekalipun ditawarkan Saksi tidak memerlukan fasilitas tabungan tersebut. Adapun terhadap tabungan Saksi di Bank Panin KCP Jalan Riau pernah ditawari fasilitas tabungan berupa M-Banking Bank Panin oleh Account Officer terdakwa,

Halaman 88 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

namun Saksi telah sampaikan kepada terdakwa bahwa Saksi tidak memerlukan fasilitas M-Banking Bank Panin.

- Bahwa saksi tidak datang sendiri ke Bank Panin KCP Jalan Riau untuk membuka rekening melainkan meminta bantuan dari pihak lain yaitu Account Officer Bank Panin atas nama WILLIAM, Adapun alasannya karena pada saat itu sedang tinggi-tingginya angka kasus penyebaran pandemic covid-19 dan oleh pemerintah dianjurkan untuk tidak keluar rumah karena sangat beresiko terpapar penyakit virus Covid 19 sedangkan Saksi membutuhkan fasilitas tabungan dari Bank Panin untuk kepentingan pribadi sehari-hari sehingga Saksi meminta bantuan layanan pembukaan rekening kepada terdakwa dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening dapat dibantu pengurusannya sampai dengan rekening aktif dan dapat Saksi gunakan untuk bertransaksi.
- Bahwa untuk pengisian identitas diri guna pembukaan rekening tabungan Bank Panin saksi dibantu oleh terdakwa, setelah terisi lengkap dan tuntas Saksi koreksi kembali dan kemudian formulir pembukaan rekening Bank Panin Saksi tandatangani sendiri.
- Bahwa saksi tidak dipaksa oleh terdakwa untuk tidak datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau melainkan Saksi sendiri yang meminta bantuan / layanan pembukaan tabungan diluar bank kepada terdakwa, alasannya karena pada saat itu sedang tinggi-tingginya angka kasus penyebaran pandemic covid-19 dan oleh pemerintah dianjurkan untuk tidak keluar rumah karena sangat beresiko terpapar penyakit virus Covid 19 sedangkan Saksi membutuhkan fasilitas tabungan dari Bank Panin untuk kepentingan pribadi sehari-hari sehingga Saksi meminta bantuan layanan pembukaan rekening kepada terdakwa, dan oleh terdakwa segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening dapat dibantu pengurusannya sampai dengan rekening aktif dan dapat Saksi gunakan untuk bertransaksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki nomor telepon 082351852275 dan Saksi tidak pernah bertransaksi Mobile Banking Bank Panin karena saksi tidak pernah mengajukan fasilitas tabungan berupa Mobile Banking Bank Panin.

Halaman 89 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh karyawan Bank Panin untuk konfirmasi aktivasi fitur M-Banking Bank Panin dan pada tanggal 14 Januari 2021 Saksi pernah dihubungi oleh terdakwa via telepon sekitar pukul 14.37 WIB namun seingat Saksi pada saat itu tidak membahas mengenai aktivasi fitur M-Banking Bank Panin karena pada dasarnya Saksi tidak memerlukan fasilitas M-Banking Bank Panin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengaktifkan fitur M-Banking Bank Panin.
- Bahwa saksi pernah menerima panggilan oleh petugas Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau atas nama Sdra. YUHARIS selaku Transactional Supervisor (SPV) Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau yang menginformasikan bahwa atas rekening dengan nomor 5272023303 atas nama Saksi RATNAWATI sedang terdapat masalah mengenai berkurangnya saldo dana simpanan dalam rekening tabungan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 Saksi datang ke Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau untuk memenuhi klarifikasi penggunaan M-Banking yang tidak pernah Saksi ajukan sama sekali sebelumnya kepada Sdra. YUHARIS selaku Transactional Supervisor Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau dan saat itu saksi sangat terkejut saat Sdra. YUHARIS menyampaikan bahwa atas rekening tabungan milik Saksi telah terjadi banyak transaksi menggunakan fasilitas layanan M-Banking Bank Panin menggunakan nomor HP 082351852275 yang tercatat dan tersimpan dalam nomor rekening 5272023303 tersebut.
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi langsung dengan terdakwa Adapun yang mengklarifikasi langsung dengan terdakwa dan membantu Saksi dalam menyelesaikan masalah berkurangnya dana di rekening Saksi dengan nomor 5272023303 atas nama Saksi RATNAWATI adalah pihak bank Panin oleh Sdr. YUHARIS.
- Bahwa atas rekap transaksi yang tercatat pada rekening koran pada beberapa nomor rekening milik Saksi antara lain :
 - Pada tanggal 14 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada

Halaman 90 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1472101159 atas nama KURNIA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 15 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Pada tanggal 28 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Semua transaksi uang keluar di nomor HP 082351852275 menggunakan fasilitas M-Banking Bank Panin bukanlah tindakan perbuatan yang Saksi lakukan. Karena Saksi sama sekali tidak pernah menggunakan dan tidak mengajukan aktivasi M-Banking Bank Panin pada saat melakukan pembukaan rekening tersebut.

- Bahwa dana kerugian Saksi telah diganti oleh Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau sebagaimana telah Saksi sepakati dengan Bank Panin pada Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2021 dan Surat Pernyataan Tanda Terima Penggantian atas Nomor Rekening Panin Bank 5272023303 atas nama RATNAWATI dengan total nilai penggantian sebesar Rp 300.000.000,- tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani pada 25 Agustus 2021.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang dilakukan Bank Panin KCP Pekanbaru Jalan Riau setelah menerima keluhan tersebut

Halaman 91 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

adalah menindaklanjuti keluhan Saksi dan selanjutnya mengajukan beberapa rincian pertanyaan mengenai proses pembukaan rekening, mengkonfirmasi transaksi M-Banking yang tidak pernah Saksi lakukan hingga akhirnya melakukan tindakan berupa penggantian kerugian sebagaimana telah Saksi sepakati bersama Bank Panin pada Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2021 dan Surat Pernyataan Tanda Terima Penggantian Nomor Rekening Panin Bank 5272023303 atas nama RATNAWATI dengan total nilai penggantian sebesar Rp Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani pada 25 Agustus 2021.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menghubungi terdakwa untuk menanyakan maksud pembuatan M-Banking serta maksud dari transaksi M-Banking tanpa izin atau persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa atas rekening Bank Panin Saksi

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terdakwa saat ini adalah sebagai Account Officer / marketing di Bank Panin Pekanbaru dan Terdakwa diangkat sebagai Account Officer / marketing di Bank Panin Pekanbaru berdasarkan SK yang Terdakwa tidak ingat nomor serta tanggalnya;
- Bahwa terdakwa bertugas untuk mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha dan mencari nasabah yang ingin menabung.
- Bahwa terdakwa selaku Account Officer di Kantor Bank Panin Pekanbaru digaji dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 8.479.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Account Officer / marketing tidak memiliki akses untuk melakukan aktivasi M-Banking, namun Terdakwa di beri kewenangan untuk bisa membantu nasabah melakukan pendaftaran pembukaan rekening yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Customer service.

Halaman 92 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



- Bahwa cara Terdakwa menggunakan dana nasabah adalah dengan cara menggunakan M-Banking dan Bisnet (Bisnis banking Internet) milik nasabah.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Karajan, saksi Aduan Lisman, saksi Fedia Mona dan saksi Ratnawati, dikarenakan mereka merupakan nasabah yang Terdakwa lakukan prospek.
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana nasabah dengan cara mendaftarkan nomor Handphone milik Terdakwa pada saat pendaftaran di formulir pendaftaran, sehingga Terdakwa bisa menerima kode OTP yang seharusnya diterima oleh nasabah yang telah mendaftar. Kemudian Terdakwa membuka aplikasi M-Banking Bank Panin yang sudah di download di handphone dengan cara mengetik user name dan password M-Banking seolah-olah selaku nasabah, kemudian muncul pilihan transaksi di layar handphone, kemudian memilih menu transfer dengan menginput nominal transfer dan nomor rekening yang hendak dituju (penerima transfer), kemudian memasukkan Personal Identification Number (PIN) lalu transaksi selesai dana nasabah di rekeningnya telah berpindah.
- Bahwa terdakwa mengunduh (download) aplikasi M-Banking Bank Panin dari Playstore google di handphone milik Terdakwa, kemudian setelah sukses download, Terdakwa membuka aplikasi M-Banking Bank Panin dan mulai memasukkan nomor rekening nasabah Bank Panin KCU Jalan Riau Pekanbaru, dan nomor kontak/nomor HP yang telah Terdakwa siapkan (bukan nomor Kontak Nasabah), lalu kemudian nomor handphone yang telah disiapkan akan menerima sms notifikasi/OTP yang berisi 6 digit nomor yang perlu dimasukkan ke aplikasi M-Banking Bank Panin, kemudian selesai fasilitas M-Banking siap digunakan.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aktifasi M-Banking dimana Terdakwa tidak ada meminta izin kepada nasabah sebagaimana tersebut diatas dan perlu Terdakwa tambahkan bahwa nasabah-nasabah tersebut merupakan orang yang sebelumnya Terdakwa ketahui latar belakangnya;
- Bahwa jumlah nominal masing masing uang yang Terdakwa gunakan dana terhadap nama nama tersebut diatas Terdakwa tidak bisa



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

secara rinci menjelaskan namun Terdakwa masih dapat mengingat kurang lebih jumlahnya yaitu:

Karajan sejumlah kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Berikut QQ An. Jolicia Veda Lim, QQ an. Keane Drew Vikranta, QQ an. Keane Drew Vikranta, QQ Nayaka Valens Athelstan.

Aduan Lisman sejumlah kurang lebih Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Fedia Mona sejumlah kurang lebih Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Ratnawati sejumlah kurang lebih Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari rekening milik nasabah tersebut ada yang Terdakwa ambil dalam bentuk tunai menggunakan kartu ATM dan ada pula yang dalam bentuk transfer antar rekening.
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil dalam bentuk tunai melalui ATM dari Nasabah atas nama FEDIA MONA sejumlah total dibawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan ATM atas nama RATNAWATI tidak ada Terdakwa gunakan untuk melakukan penarikan tunai.
- Bahwa uang dipergunakan untuk melakukan perjudian sehingga uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening yang tertera di situs judi online bernama BET PLACE 88 dan KINGKONG, namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah nominal yang Terdakwa transfer serta nomor rekening agen judi online tersebut.
- Bahwa jenis Handphone yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi M-banking adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Mi A1 warna hitam warna hitam dan Terdakwa menggunakan kartu tersebut adalah dengan dua nomor sekaligus dan ketika Terdakwa meyakini bahwa rekeningnya tidak potensial lagi maka Terdakwa menggantinya dengan rekening baru dengan nomor kartu yang baru, adapun nomor handphone nya adalah dari operator telkomsel yang Terdakwa tidak ingat lagi nomornya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada petugas CS sebelum maupun sesudah Terdakwa menyerahkan formulir



pendaftaran yang telah Terdakwa masukkan nomor HP untuk aktivasi M-Banking nya.

- Bahwa masih ada nasabah lain yang dana di rekeningnya Terdakwa gunakan tanpa izin yaitu Sdr SODIKIN, Sdr. RUDIMAN, Sdr. YUSUF dan Sdr. DEFRISON, Sdri. ITI.
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengingat nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aktivasi mobil banking yang Terdakwa gunakan, karena setelah Terdakwa gunakan nomor tersebut tidak Terdakwa simpan dan tercecer begitu saja.
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut namun Terdakwa masih ingat tempat Terdakwa melakukannya yaitu di Bank Panin Cabang Riau Bussines Centre (RBC) Jalan Riau Pekanbaru. Sedangkan caranya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menawarkan produk tabungan kepada nasabah dengan langsung kerumahnya, kemudian setelah nasabah setuju Terdakwa membuat janji untuk bertemu kembali di tempat nasabah. Dan setelah berkas sampai ke nasabah ada beberapa formulir yang harus di tekan, dan berdasarkan formulir yang telah di tekan tersebut Terdakwa membawanya ke CS untuk di buka kan rekening, dan pada saat CS mernanyakan nomor Handphone maka Terdakwa baru menggunakan nomor yang sudah Terdakwa sediakan, sedangkan data yang lain diisi sesuai KTP nasabah oleh CS. Kemudian setelah formulir jadi baru diinput oleh CS ke Sistem, dan pada saat itu sudah siap untuk diaktifasi berikut Mobile Banking. Dan berikutnya dari Handphone milik Terdakwa Terdakwa melakukan aktivasi Mobile Banking berdasarkan SMS yang Terdakwa terima sesuai dengan nomor yang Terdakwa daftarkan. Kemudian setelah Terdakwa menguasai mobil Banking Terdakwa sudah bisa melakukan transaksi sesuai dengan keinginan terdakwa.
- Bahwa uang para nasabah yang terdakwa ambil terdakwa gunakan untuk judi online.
- Bahwa terdakwa berniat mengembalikan uang tersebut namun sampai saat ini terdakwa tidak memiliki uang.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2017 selaku pegawai Bank yang menjabat sebagai Account Officer (SMB) / Marketing, lalu terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan SK pengangkatan Nomor 017/PEK/INT/18 tertanggal 11 Desember 2018 dan terdakwa mendapat upah atau gaji dari Bank Panin dengan besaran gaji bruto sebesar ± Rp. 8.479.000,- (lebih kurang delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut .
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha dan mencari nasabah yang ingin menabung.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 bertempat Bank Panin Cabang Riau Bussines (RBC) yang beralamat di Jalan Riau Pekanbaru nasabah atas nama saksi KARAJAN hendak melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di rekening 5271045158, namun pada saat itu Teller Bank Panin Cabang Riau Bussines menginformasikan kepada saksi KARAJAN bahwa transaksi tidak dapat dilakukan karena saldo tidak mencukupi dimana saldo saksi KARAJAN saat itu sebesar ± Rp.100.761.197,- (lebih kurang seratus juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), lalu saksi KARAJAN complain tidak terima karena menurut perhitungan saksi KARAJAN seharusnya transaksi tersebut berhasil. Kemudian petugas Cabang Bank Panin KCP Riau melakukan pengecekan kembali terhadap mutasi pada rekening saksi KARAJAN lalu pihak Bank Panin menjelaskan bahwa saldo rekening saksi KARAJAN tidak cukup karena adanya transaksi transfer uang keluar melalui Mobile Banking Bank Panin, namun saksi KARAJAN membantah tidak pernah



melakukan transaksi dengan menggunakan Mobile Banking dan saksi KARAJAN juga tidak pernah meminta ataupun memiliki fasilitas Mobile Banking. Selanjutnya pihak Bank Panin KCP Jalan Riau melakukan penelusuran atas transaksi yang tidak diakui saksi KARAJAN tersebut yang berdasarkan riwayat transaksi terlihat di mutasi rekening ditemukan 1 (satu) transaksi yang mencurigakan dimana pada tanggal 21 Desember 2020 terdapat transaksi Mobile Banking dana masuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening gaji terdakwa WILLIAM di Bank Panin. Kemudian pihak Bank Panin menelusuri ke rekening terdakwa didapat fakta terdapat aliran dana-dana lain dari rekening nasabah yang masuk ke rekening terdakwa menggunakan Mobile Banking Bank Panin. Kemudian atas transaksi Mobile Banking tersebut pihak Bank Panin melakukan konfirmasi secara manual kepada nasabah guna memastikan apakah masing-masing nasabah tersebut memiliki fasilitas Mobil Banking, tetapi nasabah-nasabah yang dikonfirmasi tersebut menyatakan tidak pernah mengajukan serta tidak memiliki fasilitas Mobil Banking di Bank Panin, lalu didapat fakta bahwa seluruh nasabah yang dikonfirmasi tersebut berasal dari jaringan / relasi Account Officer atas nama terdakwa WILLIAM yang mana proses pembukaan rekeningnya di Bank Panin dibantu oleh terdakwa yaitu dengan cara tiap-tiap nasabah diarahkan pada saat membuka rekening mengosongkan kolom nomor telepon dan mengosongkan arsir permintaan fasilitas Mobile Banking, lalu dengan memanfaatkan momen dan memanfaatkan ketidak telitian nasabah, terdakwa mengisi nomor telepon Mobile Banking dengan nomor telepon terdakwa dan mengarsir sendiri kolom permintaan Mobile Banking, sehingga tanpa disadari oleh nasabah, aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani sendiri oleh nasabah meskipun berisikan nomor telepon yang bukan milik nasabah.

- Bahwa pihak Bank Panin melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dengan menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa mengakui telah melakukan mengambil uang atau dana nasabah dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking yang didaftarkan oleh terdakwa seolah-olah atas nama nasabah padahal itu merupakan perbuatan terdakwa sendiri dengan memanfaatkan momentum saat nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening serta memanfaatkan ketidak

Halaman 97 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



telitian nasabah saat menandatangani aplikasi, dengan tujuan agar terdakwa hendak mengalihkan dana nasabah sementara (meminjam) guna kepentingan pribadinya (konsumsi), namun karena dana yang dicuri semakin besar, terdakwa menjadi tidak mampu lagi untuk mengembalikannya ke rekening nasabah.

- Bahwa alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari para nasabah yang bersangkutan yakni:
- Bahwa saksi YURICA SANDI Alias YURIKA (selanjutnya disebut saksi YURICA) selaku CS (Customer Service) di Bank Panin KCP Jalan Riau menjelaskan alur pengaktifan Mobile Banking nasabah saksi KARAJAN, pada tanggal 12 November 2020, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi KARAJAN yang kemudian saksi YUHARIS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271045158 dengan nomor handphone awal 08127525152. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2020 terdakwa kembali datang kepada saksi YURICA menyampaikan bahwa nasabah atas nama saksi KARAJAN meminta diaktifkan Mobile Banking pada rekening 5271045158 dengan menggunakan nomor ponsel nasabah yang baru yaitu 081286163228, Adapun saksi KARAJAN adalah nasabah binaan terdakwa sejak lama sehingga permintaan terdakwa tersebut saksi YURICA Yakini merupakan permintaan nasabah, kemudian saksi YURICA memproses registrasi Mobil Banking saksi KARAJAN dengan persetujuan dari transaction supervisor (SPV) yakni saksi YUHARIS Alias HARIS Bin YASRI IDRUS (selanjutnya disebut saksi YUHARIS). Bahwa dikarenakan saksi KARAJAN adalah nasabah lama / existing maka saksi YURICA terlebih dahulu melakukan pengkinian data nomor ponsel nasabah pada sistem, lalu sistem mengeluarkan form pengkinian data atau CIF nasabah, setelah saksi YURICA memproses registrasi Mobile Banking nasabah pada sistem dengan menggunakan nomor handphone 08128613228 lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi Mobile Banking Bank Panin pada rekening nasabah dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi YURICA akan



menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah KARA JAN.

- Bahwa saksi YURICA menerangkan alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah saksi ADUAN LISMAN yakni pada tanggal 12 November 2020, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi ADUAN LISMAN (selanjutnya disebut saksi ADUAN) yang kemudian saksi YURICA memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044565, saksi YURICA menerangkan bahwa nasabah saksi ADUAN merupakan nasabah bawaan terdakwa (ayah kandung dari saksi KARA JAN) kemudian terdakwa menyampaikan bahwa nasabah saksi ADUAN meminta untuk diaktifkan mobile banking dengan nomor handphone 082384359274 lalu saksi YURICA memproses registrasi mobile banking dengan persetujuan dari transaction supervisor yakni saksi YUHARIS, lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi Mobile Banking Bank Panin pada rekening nasabah saksi ADUAN dan saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi YURICA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah saksi ADUAN;
- Bahwa saksi YURICA menerangkan alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah saksi FEDIA MONA (selanjutnya disebut saksi FEDIA) yakni pada tanggal 06 Juli 2020 terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi FEDIA yang kemudian saksi YURICA memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044425. Bahwa nasabah saksi FEDIA merupakan nasabah bawaan terdakwa yang merupakan teman kuliah terdakwa sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan mobile banking Bank Panin pada nomor handphone 085263271307 tersebut saksi YURICA Yakini merupakan permintaan nasabah saksi FEDIA, lalu saksi YURICA memproses registrasi mobile banking tersebut dengan persetujuan dari transaction supervisor yakni saksi YUHARIS, lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor handphone nasabah dan memberikan persetujuan

Halaman 99 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



registrasi mobile Panin pada rekening nasabah saksi FEDIA dan saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi YURICA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah saksi FEDIA;

- Bahwa saksi SHELLA FRANSISKA Alias SHELA (selanjutnya disebut saksi SHELLA) selaku CS (Customer Service) di Bank Panin KCP Jalan Riau menerangkan alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah saksi RATNAWATI yakni pada tanggal 14 Januari 2021, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi RATNAWATI yang kemudian saksi SHELLA memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5272023303. Bahwa nasabah saksi RATNAWATI merupakan nasabah bawaan terdakwa sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan mobile banking pada nomor 082351852275 saksi SHELLA yakni merupakan permintaan nasabah saksi RATNAWATI, lalu saksi SHELLA memproses registrasi mobile banking tersebut dengan persetujuan dari transaction supervisor yakni saksi YUHARIS, lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor handphone nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile banking Bank Panin pada rekening nasabah RATNAWATI dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi SHELLA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah saksi RATNAWATI.

- Bahwa nama-nama pemilik rekening yang dananya diambil tanpa izin oleh terdakwa dengan menggunakan fasilitas mobile banking adalah:

Saksi Karajan dengan nomor rekening 5271045158 dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa yakni sebesar Rp 686.177.763,11. (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sebelas rupiah).

Saksi Aduan Lisman dengan nomor rekening 5271044565 dengan rincian dana yang diambil tanpa izin oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada tanggal 25 November 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 100 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

Pada tanggal 30 November 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271045158 atas nama KARAJAN sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Pada tanggal 01 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Pada tanggal 04 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Pada tanggal 10 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pada tanggal 14 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Sehingga total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp 222.726.140,06. (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh koma enam rupiah).

Saksi Ratnawati dengan nomor rekening 5272023303 dengan rincian dana yang diambil tanpa izin oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada tanggal 14 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 1472101159 atas nama KURNIA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pada tanggal 15 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada

Halaman 101 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pada tanggal 19 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Pada tanggal 20 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Pada tanggal 21 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Pada tanggal 28 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Saksi Fedia Mona dengan nomor 5271044425, rincian dana yang diambil tanpa izin oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Agustus 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Pada tanggal 14 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Pada tanggal 14 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pada tanggal 15 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada

Halaman 102 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 253.581.189,25 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah).

Sehingga total nilai kerugian keseluruhan dari empat orang nasabah (saksi KARAJAN, saksi ADUAN LISMAN, saksi RATNAWATI dan saksi FEDIA MONA) adalah Rp.1.462.485.092,42,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah empat puluh dua rupiah), namun pihak Bank Panin sudah mengganti kerugian dari para nasabah untuk menghindari citra atau reputasi buruk Bank Panin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mengalami kerugian ± Rp. 1.462.429,42,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah empat puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 103 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang unsur-unsurnya :

1. sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;
2. dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Ad.1. Tentang Unsur sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;

Menimbang, Bahwa penjelasan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan menyatakan: *yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat bank dan karyawan bank;*

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bekerja di Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2017 selaku pegawai Bank yang menjabat sebagai Account Officer (SMB) / Marketing, lalu terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan SK pengangkatan Nomor 017/PEK/INT/18 tertanggal 11 Desember 2018 dan terdakwa mendapat upah atau gaji dari Bank Panin dengan besaran gaji bruto sebesar ± Rp. 8.479.000,- (lebih kurang delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;



Bahwa berdasarkan Teori Kehendak yang dirumuskan Von Hippel ; maka yang dimaksud dengan sengaja adalah *Kehendak membuat sesuatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan tersebut.*

Dari pendapat Von Hippel itu, maka dengan demikian Unsur Yang Dengan Sengaja itu dapat dilihat dari berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Ada peraturan baik yang bersifat internal maupun eksternal ;

Peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar ; atau

Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut baik yang telah direncanakan sebelumnya maupun tidak.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *Membuat* diartikan sebagai menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction* nya). *Menyebabkan* diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu. *Pencatatan palsu* diartikan sebagai proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif.

Bahwa pengertian “pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank” adalah sebagai berikut :

Pembukuan yaitu pencatatan dalam jurnal, sub ledger, dan ledger.

Laporan yaitu laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (*off balance sheet*), laporan Direktur Kepatuhan.

Dokumen yaitu bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, *deal slip*, data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Laporan kegiatan usaha yaitu laporan tahunan, Neracaan Laporan dan Laporan Rugi / Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.

Laporan Transaksi yaitu Rincian transaksi, laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.

Rekening yaitu Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat didalam pembukuan bank misalkan, rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar).

Bahwa unsur diatas merupakan unsur alternatif sehingga jika dapat dibuktikan bagian alternatif dari unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Untuk membuktikan unsur ini, kami kemukakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2017 selaku pegawai Bank yang menjabat sebagai Account Officer (SMB) / Marketing, lalu terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan SK pengangkatan Nomor 017/PEK/INT/18 tertanggal 11 Desember 2018 dan terdakwa mendapat upah atau gaji dari Bank Panin dengan besaran gaji bruto sebesar ± Rp. 8.479.000,- (lebih kurang delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut .
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha dan mencari nasabah yang ingin menabung.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 bertempat Bank Panin Cabang Riau Bussines (RBC) yang beralamat di Jalan Riau Pekanbaru nasabah atas nama saksi KARAJAN hendak melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di rekening 5271045158, namun pada saat itu Teller Bank

Halaman 106 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panin Cabang Riau Bussines menginformasikan kepada saksi KARAJAN bahwa transaksi tidak dapat dilakukan karena saldo tidak mencukupi dimana saldo saksi KARAJAN saat itu sebesar ± Rp.100.761.197,- (lebih kurang seratus juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), lalu saksi KARAJAN complain tidak terima karena menurut perhitungan saksi KARAJAN seharusnya transaksi tersebut berhasil. Kemudian petugas Cabang Bank Panin KCP Riau melakukan pengecekan kembali terhadap mutasi pada rekening saksi KARAJAN lalu pihak Bank Panin menjelaskan bahwa saldo rekening saksi KARAJAN tidak cukup karena adanya transaksi transfer uang keluar melalui Mobile Banking Bank Panin, namun saksi KARAJAN membantah tidak pernah melakukan transaksi dengan menggunakan Mobile Banking dan saksi KARAJAN juga tidak pernah meminta ataupun memiliki fasilitas Mobile Banking. Selanjutnya pihak Bank Panin KCP Jalan Riau melakukan penelusuran atas transaksi yang tidak diakui saksi KARAJAN tersebut yang berdasarkan riwayat transaksi terlihat di mutasi rekening ditemukan 1 (satu) transaksi yang mencurigakan dimana pada tanggal 21 Desember 2020 terdapat transaksi Mobile Banking dana masuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening gaji terdakwa WILLIAM di Bank Panin. Kemudian pihak Bank Panin menelusuri ke rekening terdakwa didapat fakta terdapat aliran dana-dana lain dari rekening nasabah yang masuk ke rekening terdakwa menggunakan Mobile Banking Bank Panin. Kemudian atas transaksi Mobile Banking tersebut pihak Bank Panin melakukan konfirmasi secara manual kepada nasabah guna memastikan apakah masing-masing nasabah tersebut memiliki fasilitas Mobil Banking, tetapi nasabah-nasabah yang dikonfirmasi tersebut menyatakan tidak pernah mengajukan serta tidak memiliki fasilitas Mobil Banking di Bank Panin, lalu didapat fakta bahwa seluruh nasabah yang dikonfirmasi tersebut berasal dari jaringan / relasi Account Officer atas nama terdakwa WILLIAM yang mana proses pembukaan rekeningnya di Bank Panin dibantu oleh terdakwa yaitu dengan cara tiap-tiap nasabah diarahkan pada saat membuka rekening mengosongkan kolom nomor telepon dan mengosongkan arsir permintaan fasilitas Mobile Banking, lalu dengan memanfaatkan momen dan memanfaatkan ketidak telitian nasabah, terdakwa mengisi

Halaman 107 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



nomor telepon Mobile Banking dengan nomor telepon terdakwa dan mengarsir sendiri kolom permintaan Mobile Banking, sehingga tanpa disadari oleh nasabah, aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani sendiri oleh nasabah meskipun berisikan nomor telepon yang bukan milik nasabah;

- Bahwa selanjutnya pihak Bank Panin melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dengan menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa mengakui telah melakukan mengambil uang atau dana nasabah dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking yang didaftarkan oleh terdakwa seolah-olah atas nama nasabah padahal itu merupakan perbuatan terdakwa sendiri dengan memanfaatkan momentum saat nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening serta memanfaatkan ketidak telitian nasabah saat menandatangani aplikasi, dengan tujuan agar terdakwa hendak mengalihkan dana nasabah sementara (meminjam) guna kepentingan pribadinya (konsumsi), namun karena dana yang dicuri semakin besar, terdakwa menjadi tidak mampu lagi untuk mengembalikannya ke rekening nasabah.
- Bahwa alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari para nasabah yang bersangkutan yakni:
 - Bahwa saksi YURICA SANDI Alias YURIKA (selanjutnya disebut saksi YURICA) selaku CS (Customer Service) di Bank Panin KCP Jalan Riau menjelaskan alur pengaktifan Mobile Banking nasabah saksi KARAJAN, pada tanggal 12 November 2020, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi KARAJAN yang kemudian saksi YUHARIS memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271045158 dengan nomor handphone awal 08127525152. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2020 terdakwa kembali datang kepada menyampaikan bahwa nasabah atas nama saksi KARAJAN meminta diaktifkan Mobile Banking pada rekening 5271045158 dengan menggunakan nomor ponsel nasabah yang baru yaitu 081286163228, Adapun saksi KARAJAN adalah nasabah binaan terdakwa sejak lama sehingga permintaan terdakwa tersebut saksi YURICA Yakini

Halaman 108 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

merupakan permintaan nasabah, kemudian saksi YURICA memproses registrasi Mobil Banking saksi KARAJAN dengan persetujuan dari transaction supervisor (SPV) yakni saksi YUHARIS Alias HARIS Bin YASRI IDRUS (selanjutnya disebut saksi YUHARIS). Bahwa dikarenakan saksi KARAJAN adalah nasabah lama / existing maka saksi YURICA terlebih dahulu melakukan pengkinian data nomor ponsel nasabah pada sistem, lalu sistem mengeluarkan form pengkinian data atau CIF nasabah, setelah saksi YURICA memproses registrasi Mobile Banking nasabah pada sistem dengan menggunakan nomor handphone 08128613228 lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi Mobile Banking Bank Panin pada rekening nasabah dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi YURICA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah KARAJAN.

- Bahwa saksi YURICA menerangkan alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah saksi ADUAN LISMAN yakni pada tanggal 12 November 2020, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi ADUAN LISMAN (selanjutnya disebut saksi ADUAN) yang kemudian saksi YURICA memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044565, saksi YURICA menerangkan bahwa nasabah saksi ADUAN merupakan nasabah bawaan terdakwa (ayah kandung dari saksi KARAJAN) kemudian terdakwa menyampaikan bahwa nasabah saksi ADUAN meminta untuk diaktifkan mobile banking dengan nomor handphone 082384359274 lalu saksi YURICA memproses registrasi mobile banking dengan persetujuan dari transaction supervisor yakni saksi YUHARIS, lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor HP nasabah dan memberikan persetujuan registrasi Mobile Banking Bank Panin pada rekening nasabah saksi ADUAN dan saksi YUHARIS menandatangani

Halaman 109 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi YURICA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah saksi ADUAN.

- Bahwa saksi YURICA menerangkan alur aktivasi pengaktifan M-Banking nasabah saksi FEDIA MONA (selanjutnya disebut saksi FEDIA) yakni pada tanggal 06 Juli 2020 terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi FEDIA yang kemudian saksi YURICA memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5271044425. Bahwa nasabah saksi FEDIA merupakan nasabah bawaan terdakwa yang merupakan teman kuliah terdakwa sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan mobile banking Bank Panin pada nomor handphone 085263271307 tersebut saksi YURICA Yakini merupakan permintaan nasabah saksi FEDIA, lalu saksi YURICA memproses registrasi mobile banking tersebut dengan persetujuan dari transaction supervisor yakni saksi YUHARIS, lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor handphone nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile Panin pada rekening nasabah saksi FEDIA dan saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi YURICA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah saksi FEDIA.
- Bahwa saksi SHELLA FRANSISKA Alias SHELA (selanjutnya disebut saksi SHELLA) selaku CS (Customer Service) di Bank Panin KCP Jalan Riau menerangkan alur aktivasi pengaktifan Mobile Banking nasabah saksi RATNAWATI yakni pada tanggal 14 Januari 2021, terdakwa datang ke Bank Panin KCP Jalan Riau dengan membawa dokumen lengkap pembukaan rekening atas nama nasabah saksi RATNAWATI yang kemudian saksi SHELLA memproses sampai rekeningnya aktif dengan nomor rekening 5272023303. Bahwa nasabah saksi RATNAWATI

Halaman 110 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

merupakan nasabah bawaan terdakwa sehingga permintaan terdakwa untuk mengaktifkan mobile banking pada nomor 082351852275 saksi SHELLA yakni merupakan permintaan nasabah saksi RATNAWATI, lalu saksi SHELLA memproses registrasi mobile banking tersebut dengan persetujuan dari transaction supervisor yakni saksi YUHARIS, lalu selaku SPV saksi YUHARIS melakukan pemeriksaan penginputan data nomor handphone nasabah dan memberikan persetujuan registrasi mobile banking Bank Panin pada rekening nasabah RATNAWATI dan Saksi YUHARIS menandatangani form registrasi Mobile Banking yang selanjutnya saksi SHELLA akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani nasabah saksi RATNAWATI.

- Bahwa nama-nama pemilik rekening yang dananya diambil tanpa izin oleh terdakwa dengan menggunakan fasilitas mobile banking adalah:

Saksi Karajan dengan nomor rekening 5271045158 dengan total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa yakni sebesar Rp 686.177.763,11. (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sebelas rupiah).

Saksi Aduan Lisman dengan nomor rekening 5271044565 dengan rincian dana yang diambil tanpa izin oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada tanggal 25 November 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Pada tanggal 30 November 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271045158 atas nama KARAJAN sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Pada tanggal 01 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama



REZA TRIANDIKA sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Pada tanggal 04 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Pada tanggal 10 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pada tanggal 14 Desember 2020 nomor rekening 5271044565 atas nama ADUAN LISMAN telah melakukan transfer kepada nomor rekening 2962025174 atas nama REZA TRIANDIKA sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Sehingga total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp 222.726.140,06. (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh koma enam rupiah).

Saksi Ratnawati dengan nomor rekening 5272023303 dengan rincian dana yang diambil tanpa izin oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada tanggal 14 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 1472101159 atas nama KURNIA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pada tanggal 15 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Pada tanggal 19 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Pada tanggal 20 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Pada tanggal 21 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Pada tanggal 28 Januari 2021 nomor rekening 5272023303 atas nama RATNAWATI telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5271041697 atas nama DEWI ANGGRENI sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Saksi Fedia Mona dengan nomor 5271044425, rincian dana yang diambil tanpa izin oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Agustus 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Pada tanggal 14 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Pada tanggal 14 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5202016925 atas nama



WILLIAM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pada tanggal 15 September 2020 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5202016925 atas nama WILLIAM sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Pada tanggal 21 September 2021 nomor rekening 5271044425 atas nama FEDIA MONA telah melakukan transfer kepada nomor rekening 5272088909 atas nama SUGIANTI sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian atau uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp. 253.581.189,25 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah).

Sehingga total nilai kerugian keseluruhan dari empat orang nasabah (saksi KARAJAN, saksi ADUAN LISMAN, saksi RATNAWATI dan saksi FEDIA MONA) adalah Rp.1.462.485.092,42,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah empat puluh dua rupiah), namun pihak Bank Panin sudah mengganti kerugian dari para nasabah untuk menghindari citra atau reputasi buruk Bank Panin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mengalami kerugian ± Rp. 1.462.429,42,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat



ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah empat puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa William terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun, Denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama;2(dua) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP asli an. WILLIAM dengan NIK: 1471071108940001.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank Tabunganku dengan nomor: 6018740003249990.
 - 1 (satu) buah kartu debit Panin GPN dengan nomor: 6018 7400 0283 7613.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5x warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Atas nama : **ADUAN LISMAN**



- **Berkas I :** Nomor Rekening 527 104 1629
Fotocopy KTP ADUAN LISMAN
Formulir pembukaan Rekening ADUAN LISMAN nomor telepon 0823 8435 9274
Customer Information File (CIF) Nomor 0003969 542 An ADUAN LISMAN dengan nomor telepon 0823 8435 9274
Tanda terima ATM nama ADUAN LISMAN
Tanda Terima Internet Banking ADUAN LISMAN
Rekening koran a.n ADUAN LISMAN
Tanda terima penggantian kerugian An. ADUAN LISMAN senilai Rp 203.756.140, 06
- **Berkas II :** Nomor Rekening 527 104 4565
Fotocopy KTP ADUAN LISMAN
Formulir pembukaan Rekening ADUAN LISMAN nomor telepon 0823 8435 9274
Customer Information File (CIF) Nomor 0003969 542 An ADUAN LISMAN dengan nomor telepon 0823 8435 9274
Tanda Terima Internet Banking ADUAN LISMAN
Rekening Koran a.n ADUAN LISMAN
- Atas **nama : KARAJAN**
 - **Berkas I :** Nomor Rekening 527 104 5158
Fotocopy KTP KARAJAN
Formulir pembukaan Rekening KARAJAN nomor telepon 0812 7525 152
Customer Information File (CIF) Nomor 0001340125 An KARAJAN dengan nomor telepon 0812 7525 152
Tanda terima ATM nama KARAJAN
Tanda Terima Internet Banking KARAJAN
Rekening koran a.n KARAJAN
 - **Berkas II :** Nomor Rekening 527 104 1583
Fotocopy KTP KARAJAN
Customer Information File (CIF) Nomor 0001340125 An KARAJAN dengan nomor telepon 0812 86163228
Tanda terima ATM nama KARAJAN
Tanda Terima Internet Banking nama KARAJAN
 - **Berkas III :** Nomor Rekening 527 2000 294



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Fotocopy KTP KARAJAN

Customer Information File (CIF) Nomor 0001340125 KEANE
DREW VIKRANTA QQ KARAJAN dengan nomor telepon
0812 7525 152

Mutasi Rekening koran a.n KEANE DREW VIKRANTA QQ
KARAJAN

- **Berkas IV** : Nomor Rekening 527 104 1732

Fotocopy KTP KARAJAN

Formulir pembukaan Rekening KEANE DREW VIKRANTA
QQ KARAJAN nomor telepon 0812 7525 152

Customer Information File (CIF) Nomor 0001340125 KEANE
DREW VIKRANTA QQ KARAJAN dengan nomor telepon
0812 7525 152

Tanda terima ATM nama KEANE DREW VIKRANTA QQ
KARAJAN

Tanda Terima Internet Banking nama KEANE DREW
VIKRANTA QQ KARAJAN

Mutasi Rekening koran a.n KEANE DREW VIKRANTA QQ
KARAJAN

- **Berkas V** : Nomor Rekening 527 104 5121

Fotocopy KTP KARAJAN

Formulir pembukaan Rekening NAYAKA VALENS
ATHLESTAN QQ KARAJAN nomor telepon 0812 7525 152

Customer Information File (CIF) Nomor 0003089965
NAYAKA VALENS ATHLESTAN QQ KARAJAN dengan
nomor telepon 0812 7525 152

Tanda terima ATM nama NAYAKA VALENS ATHLESTAN
QQ KARAJAN

Tanda Terima Internet Banking nama NAYAKA VALENS
ATHLESTAN QQ KARAJAN

Mutasi Rekening koran a.n NAYAKA VALENS ATHLESTAN
QQ KARAJAN

- **Berkas VI** : Nomor Rekening 527 2000 273

Fotocopy KTP KARAJAN

Formulir pembukaan Rekening NAYAKA VALENS
ATHLESTAN QQ KARAJAN nomor telepon 0812 7525 152

Halaman 118 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

Customer Information File (CIF) Nomor 00013400125
NAYAKA VALENS ATHLESTAN QQ KARAJAN dengan
nomor telepon 0812 7525 152

Tanda terima ATM nama NAYAKA VALENS ATHLESTAN
QQ KARAJAN

Tanda Terima Internet Banking nama NAYAKA VALENS
ATHLESTAN QQ KARAJAN

Mutasi Rekening koran a.n NAYAKA VALENS ATHLESTAN
QQ KARAJAN

• **Berkas VII : Nomor Rekening 527 1043 713**

Fotocopy KTP KARAJAN

Formulir pembukaan Rekening JOLICIA VEDA LIM QQ
KARAJAN nomor telepon 0812 7525 152

Customer Information File (CIF) Nomor 0003961352
JOLICIA VEDA LIM QQ KARAJAN dengan nomor telepon
0812 7525 152

Tanda terima ATM nama JOLICIA VEDA LIM QQ KARAJAN

Tanda Terima Internet Banking nama JOLICIA VEDA LIM
QQ KARAJAN

Mutasi Rekening koran a.n NAYAKA VALENS ATHLESTAN
QQ KARAJAN

• **Berkas VIII**

Surat Kuasa pembukaan rekening Nomor :

- 5271045158
- 5271043713
- 5272000294
- 5271041732
- 5272000273
- 5271045121

Surat Pernyataan tidak pernah melakukan transaksi M-
Banking dan tidak mendaftarkan M-Banking.

Tanda terima :

JOLICIA VEDA LIM QQ KARAJAN nomor rekening 527
1043 713 sebesar Rp 49.900.000.-

NAYAKA VALENS ATHLESTAN QQ KARAJAN nomor
rekening 5271045121 sebesar Rp 9.237.849,19

Halaman 119 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

NAYAKA VALENS ATHLESTAN QQ KARAJAN nomor rekening 5272000273 sebesar Rp 257.380.696,98

KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN nomor rekening 5271041732 sebesar Rp 9.226.740,37

KEANE DREW VIKRANTA QQ KARAJAN nomor rekening 5272000294 sebesar Rp 257.495.349,96

KARAJAN Nomor rekening 5271045158 sebesar Rp 107.937.126,61

- Atas Nama : **FEDIA MONA**

• **Berkas I** : Nomor Rekening 527 208 8068

Fotocopy KTP FEDIA MONA

Formulir pembukaan Rekening FEDIA MONA nomor telepon 0821 3128 5588

Customer Information File (CIF) Nomor 0003919977 An FEDIA MONA dengan nomor telepon 0821 3128 5588

Tanda terima ATM nama FEDIA MONA

Tanda Terima Internet Banking nama FEDIA MONA

Mutasi Rekening Koran.

• **Berkas II** : Nomor Rekening 527 104 4425

Fotocopy KTP FEDIA MONA

Formulir pembukaan Rekening FEDIA MONA nomor telepon 0821 3128 5588

Customer Information File (CIF) Nomor 0003919977 An FEDIA MONA dengan nomor telepon 0821 3128 5588

Tanda terima ATM nama FEDIA MONA

Tanda Terima Internet Banking nama FEDIA MONA

Mutasi Rekening Koran

Change cellular Phone from old : 0821 3128 5588 To : 0852 6327 1307

Surat kuasa pembukaan rekening

Tanda terima penggantian kerugian senilai Rp 253.581.189,25

- Atas Nama : **RATNAWATI**

• **Berkas** Nomor Rekening 527 202 3303

Fotocopy KTP RATNAWATI

Halaman 120 dari 121 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Formulir pembukaan Rekening RATNAWATI nomor telepon 0823 5185 2275

Customer Information File (CIF) Nomor 0003986511 An RATNAWATI dengan nomor telepon 0823 5185 2275

Tanda terima ATM nama RATNAWATI

Tanda Terima Internet Banking nama RATNAWATI.

Mutasi Rekening koran

Dikembalikan kepada pihak Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru Bank Panin yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 335, Kelurahan Suma Hilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau melalui saksi EDY SURANTA SEMBIRING.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Estiono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tommy Manik, S.H., Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Rendi Panalosa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Manik, S.H.

Estiono, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.